

GELAR KEKUATAN TNI AD DIHADAPKAN PADA ESKALASI ANCAMAN DI WILAYAH PERBATASAN DARAT RI-PAPUA NUGINI

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum.

a. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki \pm 17.504 pulau besar dan kecil dengan panjang garis pantai \pm 81.290 Km dan berbatasan laut dengan sepuluh negara tetangga yang meliputi India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Palau, PNG, Australia dan Timor Leste. Sementara itu, Indonesia juga berbatasan di darat dengan Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini. Dengan letak geografi tersebut mengandung potensi permasalahan bagi keamanan, kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu potensi persoalan yang paling mungkin adalah munculnya sengketa wilayah sebagai akibat klaim perbatasan antar negara sehingga hal ini memungkinkan menjadi pemicu konflik diwilayah perbatasan. Ditinjau dari sudut geografi, kondisi perbatasan tersebut mempunyai nilai strategis dan juga memiliki permasalahan yang kompleks sehingga kesemuanya itu perlu ditangani secara serius dan dikelola dengan baik oleh pemerintah.

Perbatasan darat RI-Papua Nugini yang terletak di bagian timur Indonesia, memiliki panjang perbatasan \pm 780 Km yang membentang dari Utara ke Selatan mulai dari Jayapura, Kabupaten Keerom, kabupaten pegunungan Bintang, kabupaten Boven Digoel dan kabupaten Merauke. Dengan memiliki panjangnya wilayah perbatasan tersebut dapat dijadikan sebagai barometer, karena masing-masing wilayah tersebut memiliki permasalahan yang berbeda-beda mulai dari aspek fisik batas wilayah, aspek ekonomi,

aspek sosial budaya serta aspek pertahanan dan keamanan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya sinergitas dan kerjasama antara instansi terkait yang ada di wilayah perbatasan dalam rangka tetap menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. TNI yang memiliki salah satu tugas di wilayah perbatasan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa. Secara langsung menandakan bahwa penempatan atau gelar satuan TNI AD dalam hal ini Kodam XVI/Cen sebagai satuan pelaksana tugas pengamanan di sepanjang wilayah perbatasan RI-Papua Nugini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan mencegah terjadinya kegiatan ilegal yang berlawanan dengan hukum seperti ilegal logging, penyeludupan Narkoba, perdagangan liar, usaha pemindahan patok perbatasan, jalur penyelundupan barang dan senjata serta gangguan dari kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang memanfaatkan perbatasan sebagai tempat persembunyian setelah melaksanakan serangan terhadap masyarakat maupun personel TNI/aparat keamanan yang melaksanakan tugas.

Menyikapi perkembangan situasi yang akhir-akhir ini terjadi di wilayah perbatasan tentang maraknya penyeludupan Narkotika (ganja) yang dilakukan oleh oknum masyarakat dengan memanfaatkan jalan tikus atau areal yang belum terkover oleh aparat satuan tugas dan gangguan yang di lakukan oleh kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menginginkan wilayah Papua terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum baik

nasional maupun internasional karena secara hukum internasional wilayah Papua merupakan provinsi yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tahun 1969, melalui penentuan pendapat rakyat (Pepera) yang disaksikan oleh utusan PBB. Dari hasil penentuan tersebut secara resmi dan diakui dunia internasional melalui rapat Majelis Umum PBB yang tertuang dalam resolusi nomor 2504 tanggal 19 November 1969. Keberadaan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) disinyalir dijadikan sebagai objek kepentingan oleh beberapa pihak untuk kepentingan tertentu ataupun karena ketimpangan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sampai saat ini belum mengalami peningkatan dibidang infrastruktur maupun sumber daya manusia yang secara umum masih dibawah garis kesejahteraan dibanding wilayah lain.

c. Selain itu, masyarakat di wilayah perbatasan secara umum masih terikat dalam satu rumpun, suku dan keluarga, sehingga baik pemerintah RI maupun PNG menerapkan fasilitas lintas batas tradisional agar mobilitas dan hubungan masyarakat tradisional (keterikatan etnik) di dalamnya masih tetap terjaga maka diperlukan penguatan gelar pasukan untuk melaksanakan pengamanan di sepanjang wilayah perbatasan RI-Papua Nugini. Guna menjaga pengamanan perbatasan, maka digelar pos-pos pengamanan perbatasan di sepanjang wilayah perbatasan namun dihadapkan dengan panjangnya wilayah perbatasan maka satuan pengamanan perbatasan yang di gelar masih belum seimbang, sehingga pengawasan dalam rangka mencegah adanya kegiatan ilegal dan persoalan lainnya di wilayah perbatasan belum dapat diatasi secara optimal. Guna menjawab tantangan tugas ke depan yang semakin komplek dalam menjaga perbatasan darat RI-Papua Nugini dihadapkan dengan persoalan yang setiap saat dapat muncul, diperlukan strategi penangkalan yang handal, tangguh dan kenyal dengan menata kembali dan perlunya pengguatan/penambahan

personel maupun pos untuk mengisi areal yang masih rawan dari kegiatan yang di lakukan oleh oknum masyarakat yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

2. **Maksud dan Tujuan.**

a. **Maksud.** Memberikan gambaran kepada pimpinan tentang hasil kajian gelar kekuatan TNI AD dihadapkan pada eskalasi ancaman di wilayah perbatasan darat RI-Papua Nugini.

b. **Tujuan.** Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pimpinan TNI AD dalam menentukan kebijakan tentang gelar kekuatan TNI AD dihadapkan pada eskalasi ancaman di wilayah perbatasan darat RI-Papua Nugini.

3. **Ruang Lingkup dan Tata Urut.** Ruang lingkup kajian ini memuat penyusunan tentang gelar kekuatan TNI AD dihadapkan pada eskalasi ancaman di wilayah perbatasan darat RI-Papua Nugini, yang disusun dengan tata urut sebagai berikut:

- a. Pendahuluan.
- b. Latar Belakang.
- c. Data/Fakta dan Permasalahan.
- d. Analisa.
- e. Kesimpulan dan Saran.
- f. Penutup.

4. **Metode dan Pendekatan.**

a. **Metode.** Kajian ini dibuat dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisa data dan fakta yang ada dihadapkan dengan kondisi nyata.

b. **Pendekatan.** Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan kajian ini adalah pendekatan kepustakaan, melalui mekanisme pengumpulan data dan fakta dari berbagai sumber termasuk Staf

Operasi Kodam XVI/Cen dan satuan yang pernah melaksanakan tugas di perbatasan darat RI-Papua Nugini serta referensi terkait dengan gelar kekuatan TNI AD dihadapkan pada eskalasi ancaman di wilayah perbatasan darat RI-Papua Nugini.

5. **Pengertian.**

- a. Gelar kekuatan adalah sejumlah kekuatan TNI AD yang terdiri dari kekuatan tempur, kekuatan bantuan tempur, kekuatan bantuan administrasi, kekuatan intelijen, kekuatan kewilayahan, dan kekuatan cadangan yang digelar pada daerah operasi tertentu dalam rangka menghadapi kemungkinan ancaman lawan.
- b. Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa.
- c. Perbatasan adalah suatu garis khayalan yang memisahkan dua atau lebih wilayah secara hukum seperti negara, provinsi ataupun wilayah antar desa yang ditandai dengan tapal batas. Tapal batas bisa berupa batu atau tugu berukuran besar ataupun kecil.

BAB II

LATAR BELAKANG

6. **Umum.** Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) di samping sebagai penyelenggara pendidikan pengembangan umum tertinggi Angkatan Darat (Dikbangum TNI AD) juga memiliki tugas pokok melaksanakan pengkajian dan pengembangan strategis dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD. Produk hasil pengkajian diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa saran dan masukan yang bersifat strategis bagi komando atas diantarnya dalam merencanakan, menyusun, dan mengevaluasi pelaksanaan gelar pasukan yang ideal di wilayah perbatasan darat RI-Papua Nugini. Kajian ini dibatasi hanya di wilayah Kodam XVII/Cen, yang menyelenggarakan operasi pengamanan perbatasan darat (Pamtasrat) RI dengan Papua Nugini.

7. **Landasan Pemikiran.**

a. **Landasan Ideil.** Pancasila sebagai landasan Ideil adalah falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dasar dan cita-cita luhur serta tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia. Dalam upaya untuk mewujudkan sila ke-3 Pancasila yaitu Persatuan Indonesia, yang memiliki makna bahwa bangsa Indonesia mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa jika dibutuhkan.

b. **Landasan Konstitusional.** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum negara dan sebagai pokok-pokok pikiran yang menjadi landasan hukum dalam rangka sistem pertahanan negara untuk meningkatkan kesadaran bela negara, persatuan dan kesatuan bangsa dan meningkatkan kemampuan dan kekuatan pertahanan negara di perbatasan darat dalam menjawab hakikat ancaman ke depan,

yang diamanatkan kepada TNI untuk gelar kekuatan TNI AD dihadapkan pada eskalasi ancaman di wilayah perbatasan darat RI-Papua Nugini dalam rangka menegakkan kedaulatan bangsa dan negara.

c. Landasan Operasional.

- 1) UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang menyatakan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- 2) UU Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, menyatakan bahwa Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat.
- 3) UU Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Pada point b disebutkan bahwa sistem pertahanan negara bersifat semesta yang melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

d. Landasan Teori.

- 1) Menurut Peter Paret (1989), kekuatan militer merupakan ekspresi implementatif dari total kekuatan negara yang diwujudkan dalam berbagai bentuk gelar kekuatan bersenjata. Berdasarkan gagasan ini, pengembangan kekuatan militer

suatu negara harus melambangkan total kekuatan nasional yang dimiliki oleh Negara tersebut. Kegagalan suatu negara untuk membangun kekuatan militer yang tangguh dapat dipandang sebagai bentuk kelemahan pemerintah nasional dalam mengalokasikan kekuatan nasional ke bidang pertahanan negara.¹

2) Menurut Oscar J. Martinez dalam Putra 2009, mengkategorikan perbatasan ke dalam empat tipe, yaitu:²

- a) *Alienated borderland*, suatu wilayah perbatasan yang tidak terjadi aktifitas lintas batas, sebagai akibat berkecamuknya perang, konflik, dominasi nasionalisme, kebencian ideologis, permusuhan agama, perbedaan kebudayaan dan persaingan etnik.
- b) *Coexistent borderland*, suatu wilayah perbatasan di mana konflik lintas batas bisa ditekan sampai ke tingkat yang bisa dikendalikan meskipun masih muncul persoalan yang terselesaikan misalnya yang berkaitan dengan masalah kepemilikan sumberdaya strategis di perbatasan.
- c) *Interdependent borderland*, suatu wilayah perbatasan yang di kedua sisinya secara simbolik dihubungkan oleh hubungan internasional yang relatif stabil. Penduduk di kedua bagian daerah perbatasan, juga di kedua negara terlibat dalam berbagai kegiatan perekonomian yang saling menguntungkan dan kurang lebih dalam tingkat yang setara, misalnya salah satu pihak mempunyai fasilitas produksi sementara yang lain memiliki tenaga kerja yang murah.
- d) *Integrated borderland*, suatu wilayah perbatasan yang kegiatan ekonominya merupakan sebuah kesatuan,

¹ Peter Paret, "Military Power" dalam *The Journal of Military history*, Vol 53, No. 3 (1989), diakses tanggal 19 Maret 2020

² Dalam Rizal Darmaputra. 2009. *Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan*. Jakarta: ISDSPS Press

nasionalisme jauh menyurut pada kedua negara dan keduanya tergabung dalam sebuah persekutuan yang erat.

3) Menurut Bandoro (2013) menyebut ancaman sebagai segala jenis hal baik yang bersifat masih dalam potensi maupun bentuk aktifitas yang mengancam kedaulatan, keutuhan, dan termasuk upaya mengubah hakikat suatu negara berdaulat baik yang datang dari luar maupun dalam wilayah negara. Ancaman juga dapat dikonstruksi kedalam rangkaian pengakuan yang menyatakan suatu pernyataan yang generik terkait dengan perlindungan terhadap suatu rujukan objek tertentu. Oleh karena itu, konstruksi ancaman biasanya disertai dengan usulan upaya untuk mengatasinya dalam kondisi ekstrem usulan upaya tersebut akan melibatkan kekuatan militer yang dapat mengurangi bahkan menghapuskan hak-hak kebebasan sipil.³

8. **Dasar Pemikiran.**

a. Meningkatnya Isu perbatasan antara negara merupakan isu yang sensitif sehingga harus dikelola secara baik melalui jalur diplomasi untuk menghindari gesekan fisik bagi aparat yang berada di lapangan. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekayaan alam baik di laut maupun di darat sangat menggiurkan bagi negara-negara maju untuk menguasainya. Dengan melihat perkembangan lingkungan strategis saat ini dan masih adanya gangguan dari separatis gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) serta rencana pembangunan pangkalan militer oleh Amerika dan Australia maka sangat mungkin akan terjadinya ancaman keamanan lintas negara di wilayah perbatasan khususnya RI-Papua Nugini. Bagi Indonesia ancaman keamanan ini sangat merugikan kepentingan nasional sehingga merupakan suatu prioritas untuk ditangani, termasuk bekerja sama dengan negara tetangga.

³ Bantoro Bandoro, 2005, *Mencari desain baru politik luar negeri Indonesia*, Jakarta, CSIS, diakses tanggal 19 Maret 2020

Wilayah perbatasan darat RI-Papua Nugini yang terbentang luas maka perlu menjadi perhatian dari komando atas karena merupakan bagian strategis dari kepentingan pertahanan sehingga membutuhkan kesungguhan dan dedikasi yang tinggi dari semua instansi terkait yang berada di wilayah perbatasan darat untuk mendukung adanya penguatan gelar pasukan yang memadai dalam menghadapi eskalasi ancaman yang saat ini terjadi maupun dihadapkan dengan karakteristik wilayah yang rata-rata sulit dijangkau dengan transportasi darat dan sarana komunikasi.

b. Mencermati situasi keamanan yang ada di wilayah perbatasan RI-Papua Nugini akhir-akhir ini dapat dikatakan bahwa kondisi wilayah perbatasan darat sering mengalami gangguan keamanan, penyelundupan senjata dan munisi, *illegal logging*, pencurian, pelintas batas ilegal, pergeseran patok dan lain-lain. Gangguan keamanan yang terjadi diindikasikan dilakukan oleh Organisasi Papua Nugini (OPM) sehingga menyebabkan sering terjadi penutupan pintu perbatasan RI-Papua Nugini (PNG). Penutupan pintu perbatasan dilakukan oleh aparat Satgas Pamtas apabila terjadi insiden baik yang terjadi di sisi wilayah RI maupun Papua Nugini untuk mencegah dan meminimalisir kerugian ataupun keadaan yang ada sehingga dapat dengan segera mengatasinya. Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut Satgas Pamtas yang melaksanakan pengamanan sering melakukan penutupan pintu lintas batas negara seperti yang terjadi tahun 2019 pada saat sedang terjadi arus lalu lintas baik orang maupun barang dari ke dua negara.⁴

Pada saat ini penanganan keamanan di wilayah perbatasan darat RI-Papua Nugini dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ada dan kehadiran prajurit TNI AD sangat dirasakan membantu Pemda khususnya masyarakat setempat. Selain tugas pertahanan

⁴ https://news.detik.com/berita/d-4728868/pagar-perbatasan-ri-papua-nugini-di-skouw-jayapura-ditutup-sementara?_ga=2.194615337.529504623.1579580404-735407253.1569834300, diakses tanggal 25 Maret 2020

melaksanakan pengamanan perbatasan darat RI-Papua Nugini prajurit TNI AD juga melaksanakan tugas teritorial yaitu melaksanakan pembinaan teritorial di wilayah, ikut mengerakkan pembangunan terutama daerah yang tidak dapat dijangkau/ terpencil yang relatif terisolasi dan membantu masyarakat dengan melaksanakan tugas guru yaitu mengajar anak-anak sekolah maupun melaksanakan pelayanan kesehatan secara terbatas. Dengan melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas maka sangat perlu untuk diprioritaskan dan dikembangkan kehadiran prajurit TNI AD di tengah-tengah masyarakat yang ada di wilayah perbatasan darat RI-Papua Nugini.

c. Menyikapi hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan upaya peningkatan sebagai langkah konkret untuk merencanakan penguatan gelar kekuatan TNI AD. Penulisan kajian ini hanya difokuskan pada Kodam XVII/Cen yang langsung memiliki batas wilayah dengan negara Papua Nugini. Untuk menghadapi ancaman yang ada di wilayah perbatasan maka satuan yang digelar harus mampu melaksanakan tugas dengan harapan insiden maupun kejadian yang selama ini menjadi ancaman dan mengganggu stabilitas keamanan di wilayah perbatasan dapat diatasi dan kehadiran pasukan Satgas Pamtas dari TNI AD sebagai wujud nyata bangsa ada di wilayah perbatasan tersebut sekaligus dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat yang ada di wilayah perbatasan darat RI-Papua Nugini.

BAB III

DATA/FAKTA DAN PERMASALAHAN

9. **Umum.** Untuk dapat lebih memahami kondisi yang sebenarnya di wilayah perbatasan darat RI-Papua Nugini, perlu menginventarisir data dan fakta yang valid dan akurat. Data dan fakta tersebut dikumpulkan dari berbagai sumber, baik yang langsung dari satuan yang pernah melaksanakan tugas di wilayah perbatasan RI-Papua Nugini maupun yang diperoleh dari Staf Operasi Kodam XVII/Cen serta dari sumber-sumber lain seperti studi kepustakaan.

10. Hasil Pengumpulan Data/Fakta.

- a. Kondisi masyarakat di sepanjang wilayah perbatasan RI-Papua Nugini sebagian besar masih mengalami kemiskinan, memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah, dan kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan sosial diantara masyarakat sehingga memunculkan kegiatan ilegal yang di lakukan oleh masyarakat di perbatasan dalam rangka mencukupi kebutuhan hidupnya.
- b. Kodam XVII/Cen yang merupakan satuan komando operasi perbatasan RI-Papua Nugini, telah menggelar 95 pos pengamanan di sepanjang wilayah perbatasan darat RI-Papua Nugini yang salah satunya adalah pos satuan tempur memiliki tugas untuk melaksanakan tugas pengamanan perbatasan wilayah darat RI-Papua Nugini sesuai waktu yang telah ditentukan oleh komando atas yang rata-rata dilaksanakan selama sembilan bulan sampai satu tahun dan selanjutnya akan dirotasi/diganti oleh satuan tugas yang lain dalam rangka mendukung tugas pokok Kodam XVII/Cen.
- c. TNI sebagai alat negara yang memiliki tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia

dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

d. Selama tahun 2019, Satgas Pamtas telah mengamankan barang sebagai berikut:

- 1) 700 gram ganja kering.
- 2) 15 gram (128 biji) bibit ganja.
- 3) 2 gram paket sabu-sabu seberat yang dibawa oleh masyarakat Papua yang diperoleh dari warga Papua Nugini.⁵
- 4) 1,5 Kg yang dikemas dalam 1 (satu) buah karung beras.
- 5) 3 orang warga yang membawa 2 pucuk senjata api, jenis SS1 V5 (1 Pucuk) No. senjata (99.001241) dan senjata Api jenis Stayer (1Pucuk) serta munisi Kal. 5.56 MM sebanyak 85 butir.⁶

d. Kontak tembak TNI dengan OPM.⁷

- 1) Satgas Yonif RK 321/GT, melaksanakan kontak tembak dengan OPM pada hari Senin tanggal 15 April 2019 Pukul 11.45 WIT, bertempat di pos Mugi, tidak ada korban.
- 2) Satgas Yonif RK 321/GT, melaksanakan kontak tembak dengan OPM pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 pukul 21.00 WIT, bertempat di Distrik Mugi. Tidak ada korban
- 3) Satgas Yonif RK 321/GT, melaksanakan kontak tembak dengan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 pukul 11.30 WIT, bertempat di Distrik Mugi, mengakibatkan 1 orang anggota a.n. Pratu Kasnun mengalami luka tembak di bagian Punggung tembus ke bahu kiri.

⁵ <https://kumparan.com/bumi-papua/satgas-yonif-406-ck-gagalkan-penyaludupan-ganja-di-perbatasan-ri-png-1sl21VxOTy1/full> diakses tanggal 4 April 2020

⁶ Data Kolakoprem 172/praja wira yakthi. Diakses tanggal 8 Juni 2020

⁷ Data Kolakoprem 172/praja wira yakthi, diakses tanggal 8 Juni 2020

- 4) Satgas Yonif 755/Yalet, melaksanakan kontak tembak dengan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 Pukul 12.30 WIT, bertempat di Kampung Yuguru, Distrik Mebrok yang mengakibatkan Prada Usman Helembo NRP 31170758730596 meninggal dunia akibat terkena tembakan di bagian pinggang sebelah kanan.
- 5) Satgas Yonif 756/WMS bersama aparat gabungan melaksanakan kontak tembak dengan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), Pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 pukul 10.30 WIT bertempat di terminal taksi pasar baru Jibama, tidak ada korban.
- 6) Satgas Yonif RK 751/VJS, melaksanakan kontak tembak dengan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019, pada saat perjalanan dari Wamena ke Jayapura menggunakan pesawat Trigana Air IL-242, mengakibatkan Pratu Panji mengalami luka tembak pada bagian lengan kiri dan Pratu Sirwandi mengalami luka tembak pada bagian paha kiri tembus ke pinggang.
- 7) Satgas Yonif Para Raider 303/SSM, melaksanakan kontak tembak dengan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 mengakibatkan 1 orang tewas dan menyita satu pucuk senjata api jenis pistol. Kejadian ini terjadi saat anggota OPM hendak menuju kota Mulia dan berpapasan dengan Satgas.⁸
- 8) Rencana pembentukan pangkalan militer Amerika di Papua Nugini, sebagai bentuk keseimbangan terhadap kekuatan militer Cina yang dimaksudkan untuk menghambat kehadiran Cina di kawasan Pasifik karena diketahui telah

⁸ <https://regional.kompas.com/read/2015/05/01/16410681/Kontak.Tembak.di.Puncak.Jaya.Personel.TNI.Dapatkan. Satu.Pucuk.Senjata. diakses tanggal 8 Juni 2020>

membuka jalur optik ke Papua Nugini sebagai bagian dari strategi *The Belt and Road Initiative China*.⁹

9) Juru bicara Organisasi Papua Merdeka (OPM), Sebby Sambom mengatakan, bahwa kelompoknya telah menemukan helikopter MI 17 milik TNI Angkatan Darat di Pegunungan Bintang, Papua. Helikopter tersebut hilang kontak sejak Juni 2019, OPM mengklaim bertanggung jawab atas jatuhnya helikopter tersebut dan mengambil seluruh senjata dan amunisi.¹⁰

11. Permasalahan. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi dan disusun rumusan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana gelar kekuatan TNI AD guna menghadapi eskalasi ancaman yang ada di wilayah perbatasan RI-Papua Nugini?
- b. Bagaimana tugas satuan TNI AD guna menghadapi eskalasi ancaman di wilayah perbatasan darat RI-Papua Nugini?

⁹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181119200617-20-347786/australia-ungkap-rencana-basis-militer-di-pertemuan-sentul>, diakses tanggal 8 Juni 2020

¹⁰ <https://www.ayosemarang.com/read/2020/02/07/51840/OPM-klaim-tembak-jatuh-helikopter-TNI-di-Papua> diakses tanggal 8 Juni 2020

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

12. Umum. Dari data/fakta yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, selanjutnya akan dilakukan tahap analisa. Pada tahap ini akan dibagi menjadi dua bagian yaitu tahap pertama menganalisa bagaimana gelar kekuatan TNI AD guna menghadapi eskalasi ancaman yang ada di wilayah perbatasan RI-Papua Nugini dan tahap kedua adalah menganalisa bagaimana tugas satuan TNI AD guna menghadapi eskalasi ancaman di wilayah perbatasan darat RI-Papua Nugini.

13. Gelar kekuatan TNI AD yang ada di wilayah perbatasan RI-Papua Nugini.

a. Dalam pelaksanaan tugas pengamanan wilayah perbatasan darat RI-Papua Nugini, Mabes TNI selaku penggunaan kekuatan telah menugaskan sebagian dari satuan organik jajaran Kodam XVII/Cen dan juga melibatkan satuan penugasan dari Kotama lain yang di BKO kan kepada Kodam XVII/Cen. Pelaksanaan lamanya penugasan operasi pengamanan perbatasan selama kurang lebih satu tahun dengan menempatkan satuan tugas di pos-pos yang tergelar di sepanjang wilayah perbatasan darat RI-Papua Nugini. Adapun kondisi Satgas Pamtas saat ini dihadapkan dengan wilayah geografi Papua belum memiliki komposisi secara optimal dari segi kuantitas masih sangat terbatas, dihadapkan daerah Papua yang yang dimiliki memiliki potensi sumber daya alam yang sangat kaya, dikenal sebagai penghasil tambang emas terbesar di dunia, demikian juga dengan kekayaan alam lainnya, seperti tambang minyak, batubara, hutan, kekayaan laut, dan panorama alam. Namun ironisnya, provinsi ini masih menjadi salah satu wilayah yang belum maju di bandingkan provinsi lain disebabkan karena masih terjadinya ancaman, gangguan keamanan dan permasalahan sosial lainnya. Mengingat permasalahan tersebut

semakin kompleks dengan ancaman dari beberapa sekelompok masyarakat yang ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia yang sampai saat ini masih melakukan perlawanan dengan cara memberontak terhadap pemerintahan yang sah yang telah diakui oleh dunia Internasional melalui dewan perserikatan bangsa-bangsa (PBB).

Konflik yang dilakukan oleh separatis gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap pemerintah telah berlangsung cukup lama akibat dari perbedaan pandangan politik, dan hasutan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang hanya mengorbankan masyarakat yang tidak memahami tentang politik dan menjadi korban politik, sehingga menyebabkan belum selesainya permasalahan Papua sampai sekarang. Dari pemberontakan yang dilakukan oleh separatis gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan simpatisannya telah mengakibatkan berbagai korban baik dari pihak masyarakat maupun aparat keamanan yang melaksanakan tugas di wilayah Papua.

Pasukan yang telah tergelar di wilayah perbatasan darat RI-Papua Nugini sejumlah 95 pos secara nyata dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang tinggal dekat wilayah perbatasan darat RI-Papua Nugini namun belum dapat berdampak secara maksimal karena jarak antar pos yang berjauhan dan masih ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan jalan-jalan tikus untuk melakukan kegiatan perdagangan ilegal maupun pelintasan ilegal dan terutama yang dimanfaatkan oleh separatis gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang memanfaatkan medan untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum yaitu melaksanakan serangan terhadap personel TNI maupun masyarakat yang berbeda ideologinya yang berada di sepanjang perbatasan.

Gelar kekuatan TNI AD dalam menghadapi persoalan di perbatasan telah sesuai dengan kebijakan operasi militer TNI sesuai Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok TNI dilakukan dengan operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMPS) yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara artinya bahwa gelar maupun pengerahan kekuatan TNI untuk melakukan OMP maupun OMSP sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan keputusan negara sehingga TNI tidak dapat bertindak sepihak dalam melaksanakan OMP dan OMPS.¹¹ Selain operasi keamanan dan operasi tempur TNI AD juga melaksanakan operasi teritorial. Operasi teritorial yang dilakukan oleh Satgas Pamtas di laksanakan secara terbatas dalam radius pos wilayah perbatasan darat RI-Papua Nugini bertujuan untuk menarik simpati masyarakat yang ada disekitar pos.

Adapun maksud dari operasi ini lebih menekankan pada cara-cara yang persuasif untuk menarik simpati rakyat, sedangkan operasi intelijen bertujuan untuk melakukan pemetaan atas kondisi suatu wilayah atau kelompok masyarakat, khususnya mendeteksi keberadaan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) maupun oknum masyarakat yang selama ini melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum di wilayah perbatasan darat RI-Papua Nugini.

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 tahun 2005 yang mengatur pembangunan wilayah perbatasan sebagai prioritas utama dengan program antara lain peningkatan pertahanan di wilayah perbatasan melalui kegiatan Penetapan Garis Batas Antar Negara. Pelaksanaan operasi pengamanan perbatasan mempunyai tujuan

¹¹ *UU Nomor 34 Tahun 2004, tentang TNI, diakses tanggal 8 April 2020*

mencegah upaya perluasan wilayah darat negara lain, kegiatan infiltrasi dan seluruh kegiatan ilegal di wilayah perbatasan darat NKRI. Dalam melaksanakan pengamanan perbatasan darat TNI melibatkan Kodam, untuk mengamankan perbatasan darat. Satuan yang dilibatkan TNI AD untuk mengamankan perbatasan darat salah satunya adalah Kodam XVII/Cen yang memiliki wilayah perbatasan darat dengan Papua Nugini, dengan menempatkan satuan-satuan pada titik-titik yang dimungkinkan terdapat suatu ancaman seperti penggunaan wilayah perbatasan Papua Nugini oleh separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Wilayah perbatasan dijadikan sebagai tempat persembunyian oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) seperti yang disampaikan oleh tokoh masyarakat Papua Nugini Ray Tanji, bahwa menolak kehadiran para militan separatis Papua di wilayahnya, dan meminta aparat berwenang untuk memulangkan mereka ke Jayapura karena kehadiran elemen separatis telah menimbulkan banyak masalah bagi warga Papua Nugini yang ada di perbatasan.¹² Pernyataan ini diperkuat laporan dari *Institute for Policy Analysis of Conflict* (IPAC) berjudul *The Current Status of The Papuan Pro-Independence Movement* yang diterbitkan 24 Agustus 2015. Sesuai laporan dari IPAC dan pernyataan tokoh masyarakat dari warga negara Papua Nugini tersebut secara jelas dan meyakinkan bahwa telah mengindikasikan bahwa selama ini wilayah perbatasan RI-Papua Nugini telah dijadikan basis operasi bagi gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sehingga perlu disikapi dengan arif bijaksana melalui jalur diplomasi kedua negara dalam rangka menciptakan wilayah perbatasan aman dari gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM).¹³

¹² <https://www.merdeka.com/dunia/warga-perbatasan-papua-nugini-tolak-kehadiran-separatis-papua.html> diakses tanggal 10 April 2020

¹³ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46539502> diakses tanggal 10 April 2020


Gelar kekuatan ini juga sebagai efek untuk menunjukkan kepada negara Papua Nugini bahwa keberadaan pasukan TNI yang berada di wilayah perbatasan dalam rangka menjaga rakyat dari gangguan separatis dan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. TNI AD melalui Kodam XVII/Cen dan unsur-unsurnya telah meningkatkan pengamanan dan mempertahankan batas wilayah negara yang sudah disepakati oleh kedua negara yang berbatasan, dan secara terus menerus mengkoordinasikan dengan negara yang berbatasan agar tidak terjadi konflik di perbatasan.¹⁴ Adapun sasaran operasi, sebagai berikut:

- 1) Terciptanya stabilitas keamanan di sepanjang perbatasan wilayah darat RI-PNG di Papua.
- 2) Terjaminnya keutuhan wilayah perbatasan darat RI-PNG dengan tidak ada terjadinya pergeseran tanda patok atau hilangnya patok perbatasan.
- 3) Terjaganya wilayah dari pelintas batas secara illegal dan penyelundupan barang-barang.
- 4) Terbebasnya wilayah perbatasan darat sebagai basis perlawanan dari kelompok separatis gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
- 5) Terbatasnya wilayah perbatasan darat terhadap penyelundupan senjata api dan Narkoba.


Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Satgas pengamanan perbatasan darat RI-Papua Nugini yaitu melaksanakan patroli secara terus-menerus dengan arah, jarak dan waktu yang berbeda namun belum maksimal karena dihadapkan dengan kondisi medan nyata di lapangan. Adapun dislokasi pasukan Satgas Pamtas RI-Papua Nugini yang tergelar sebagai berikut:

¹⁴ Pedoman pengamanan wilayah perbatasan darat Peraturan Kasad Nomor Perkasad/94/XI/2009 Tanggal 30 November 2009 diakses 10 April 2020


1) Pos Satgas Pamtas Yonif 713 di Wil. Korem 172




2) Pos Satgas Pamtas Yonif 300 di Wil. Korem 172




3) Pos Satgas Pamtas Yonif 509 di Wil. Korem 172



4) Pos Satgas Pamtas Yonif 406 di Wil. Korem 174



5) Pos Satgas Pamtas Yonif 411 di Wil. Korem 174



Diharapkan ke depan dislokasi pos-pos pasukan satuan tugas pengamanan perbatasan dekat dengan garis perbatasan maksimal sejauh 1 KM dan jarak antar pos perbatasan diharapkan lebih dekat atau maksimal sejauh 3 KM antar pos, sehingga diharapkan semua *blank spot area* (kondisi di mana suatu tempat tidak tersentuh) di wilayah perbatasan darat dapat tercover oleh seluruh satuan tugas pengamanan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas. Dengan penambahan pos tersebut secara langsung akan mengurangi ancaman yang ada karena wilayah yang selama ini belum tersentuh oleh pengamatan dan pantauan pasukan satuan tugas pengamanan perbatasan dapat tercover dengan patroli.

- b. Seringnya kontak senjata antara aparat TNI dengan separatis Organisasi Papua Merdeka, mengakibatkan banyaknya korban jiwa dan luka-luka menunjukkan bahwa situasi keamanan di wilayah Papua merupakan ancaman yang sangat nyata sehingga di perlukan adanya penguatan ataupun penebalan guna memperkuat Satgas yang ada. Serangan maupun penghadangan yang di lakukan oleh kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap aparat TNI yang melaksanakan tugas di wilayah Papua merupakan tindakan yang melawan hukum dan dikategorikan sebagai pemberontakan yang sah melawan pemerintah RI.

Penyerangan yang dilaksanakan oleh kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap personel TNI, dengan melakukan perencanaan yang matang dan selalu mengerahkan kekuatan yang lebih besar dari jumlah personel TNI yang akan diserang (menjadi targetnya). Khususnya dalam menentukan kekuatan personel yang akan melaksanakan penyerangan, sasaran dan waktu yang tepat, para kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) terlebih dahulu melaksanakan pengintaian dengan menyusupkan agen/klandestein yang menyamar dan

membaur dengan masyarakat untuk mempelajari kegiatan rutinitas yang dilakukan oleh personel TNI dengan memanfaatkan kelengahan personel TNI (pada saat melaksanakan istirahat, mandi dan keluar Pos sendiri-sendiri dengan membawa senjata, pengobatan massal, olahraga bersama dan kegiatan lain yang secara tidak langsung melibatkan anggota), dengan harapan memberikan pendadakan dan apabila merasa tertekan dapat mudah meloloskan diri ke daerah netral wilayah Papua Nugini sehingga sulit di kejar oleh personel TNI. Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan dasar hukum yang dianut oleh negara RI, untuk menghadapi kelompok separatis ini perlu adanya turunan dari undang-undang nomor 34 tentang TNI, karena separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) sampai saat ini masih melakukan pembunuhan terhadap aparat TNI, Polri dan masyarakat di wilayah Papua, dan bukan lagi disebut sebagai kelompok kriminal bersenjata namun sudah menjadi kelompok pemberontakan terhadap pemerintah dan negara RI yang sah, sehingga harus di tumpas dengan menggerakkan kekuatan TNI dengan unsur-unsurnya karena apabila tidak segera di tumpas lambat laun dikhawatirkan menimbulkan permasalahan baru dan memicu keterlibatan pihak-pihak luar yang ingin menginginkan wilayah Papua lepas, seperti yang terjadi pada propinsi Timor-Timur yang lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui penentuan nasib sendiri pada tahun 1999.

Sejak proses penyatuan wilayah Papua masuk kedalam NKRI oleh PBB, pemerintah RI menghadapi suatu tantangan pemberontakan dari kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dimulai pada tahun 1965 tepatnya pada tanggal 26 Juli 1965 di Manokwari yang dipimpin oleh Permenas Ferry Awom, bekas anggota Batalyon Sukarelawan Papua (Papua Vrijwilinger Corps) buatan Belanda. Pemberontakan OPM yang terus berlangsung hingga saat ini dan secara sporadisadis itu

merupakan hambatan terhadap penyelenggaraan pembangunan pada umumnya baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Sebagai gerakan separatis, maka pemberontakan OPM merupakan hadangan terhadap proses integrasi di Irian Jaya yang lebih banyak diwarnai oleh dimensi yang horizontal, yaitu suatu tujuan untuk mengurangi diskontinuitas dan ketegangan kultur kedaerahan dalam rangka proses penciptaan suatu masyarakat politik yang homogen. Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dapat digolongkan ke dalam beberapa tindakan sebagai berikut:¹⁵

- 1) Aksi perlawanan fisik bersenjata atau aksi militer yang dilakukan secara sporadis.
- 2) Aksi penyanderaan.
- 3) Aksi demonstrasi massa.
- 4) Aksi pengibaran bendera Papua Barat.
- 5) Aksi penempelan dan penyebaran pamflet/Selebaran.
- 6) Aksi rapat-rapat politik dan pembentukan organisasi perjuangan local.
- 7) Aksi pelintasan perbatasan ke Papua New Guinea.
- 8) Aksi pengrusakan/pembongkaran.

Cara-cara yang dilakukan oleh kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan kegiatan yang disebut sebagai kegiatan makar. Pemerintah RI berpendapat bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah gerakan separatis bersenjata yang mengancam kedaulatan NKRI dan mengganggu semangat nasionalisme, dalam rangka membangun provinsi Papua untuk dapat berkembang dan maju seperti wilayah/provinsi lain yang ada di RI.

¹⁵ <http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-82968.pdf> diakses tanggal 25 April 2020

Dalam pandangan hukum, dengan munculnya gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) tersebut dapat diasosiasikan sebagai suatu perbuatan makar dari suatu kelompok yang melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah yang sudah tentu bertentangan dengan aturan secara hukum.¹⁶ Jika terjadi kasus semacam ini, negara manapun dan dengan resiko apapun tidak pernah akan membiarkannya, karena hal tersebut menyangkut atribut suatu negara yang sangat esensial yaitu menyangkut kemerdekaan, kedaulatan serta keutuhan wilayah suatu negara. Menurut pendapat Chazawi, (2002) yang menyatakan bahwa “makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun”.¹⁷

Makar yang dimaksud adalah tidak selalu identik dengan perbuatan ataupun kekerasan menggunakan senjata namun makar disini yang dimaksud yaitu cukup misalnya dengan membentuk organisasi dengan alat-alatnya seperti anggaran dasar, program kerja, tujuan yang ingin dicapai dan sebagainya yang semua wujud-wujud kegiatan itu menuju pada suatu tujuan yang lebih besar ialah menggulingkan pemerintahan yang sah. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Hamzah, (2001) menyatakan bahwa barangsiapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan orang yang melawan Pemerintah Indonesia dengan senjata orang yang dengan maksud melawan Pemerintahan Indonesia menyerbu bersama-sama atau

¹⁶ Kejahatan terhadap keamanan negara diatur dalam Pasal 106 KUHP yang berbunyi: “makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ketangan musuh untuk memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun”. Diakses tanggal 2 Mei 2020

¹⁷ <https://medium.com/@indotesis/pengertian-bentuk-dan-tindak-pidana-makar-7fb118468401>. diakses tanggal 5 Mei 2020

menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintahan dengan senjata.¹⁸

Pendekatan keamanan yang dilaksanakan oleh TNI merupakan amanat undang-undang dasar negara tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Diperkuat sesuai dengan undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (1), tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Kehadiran aparat TNI AD di wilayah perbatasan RI-Papua Nugini adalah merupakan kehadiran negara di tengah-tengah masyarakatnya sedang berhadapan dengan kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendekatan budaya dan agama dilakukan untuk menggugah hati masyarakat Papua yang merupakan simpatisan maupun mereka yang terlibat langsung di dalamnya untuk segera menyadari atas kekeliruan yang telah dilakukan agar segera meletakan senjata untuk melakukan dialog secara menyeluruh dan bergabung kembali dengan saudara-saudaranya yang ada di kota untuk bersama-sama membangun wilayah Papua lebih baik lagi menuju pada peningkatan kemakmuran masyarakat secara menyeluruh dan tidak ada lagi tangisan air mata yang selama ini terurai akibat perang yang terjadi antara Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan pemerintah yang telah berlangsung cukup lama akibat dari perbedaan pandangan politik, dan hasutan dari

¹⁸ <https://medium.com/@indotesis/pengertian-bentuk-dan-tindak-pidana-makar-7fb118468401>, Diakses tanggal 23 Mei 2020

pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang hanya mengorbankan masyarakat yang tidak memahami tentang politik dan menjadi korban politik.

Dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) jelas-jelas melakukan kegiatan yang berlawanan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum dengan melakukan pembunuhan terhadap masyarakat maupun aparat keamanan negara yang melaksanakan tugas negara di wilayah Papua. Untuk menghadapi separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) harus dilaksanakan operasi secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat yang ada di wilayah Papua baik dengan pendekatan budaya, agama dan keamanan, jangan sampai pengalaman yang pernah terjadi di bumi Lorosae (Tim-Tim) terulang kembali, apapun alasan dan resikonya Papua merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari NKRI dan telah diakui secara hukum Internasional oleh PBB, sehingga walaupun masih ada sekelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI tidak memiliki ruang dan kesempatan baik ditinjau dari segi hukum nasional maupun internasional, karena menurut perserikatan bangsa-bangsa (PBB) bahwa masalah wilayah Papua sudah selesai dan mengikat serta merupakan bagian yang sah dari RI.

Komite dekolonisasi PBB menolak petisi yang diklaim ditandatangani oleh 1,8 juta orang Papua Barat, yang menyerukan referendum kemerdekaan, karena pada bulan September 2017 menurut laporan yang dikutip dari Radio NZ pada tanggal 6 Desember 2018, petisi yang disampaikan oleh pemimpin kemerdekaan Papua Barat Benny Wenda, meminta PBB untuk menunjuk seorang perwakilan khusus untuk menyelidiki pelanggaran dan untuk menempatkan Papua Barat kembali pada agenda dekolonisasi. Namun komite dekolonisasi PBB mengatakan

bahwa isu Papua Barat berada di luar wewenangnya, yang hanya diberikan ke 17 negara yang diakui oleh PBB sebagai "*Non-self Governing Territory*" (menurut Piagam PBB, yang dikutip dari situs un.org, *Non-Self Governing Territory* adalah masyarakat yang belum mencapai syarat penuh untuk membentuk pemerintahan sendiri). Namun secara tegas disampaikan oleh Ketua Komite dekolonialisasi PBB sekaligus dan Dubes Venezuela untuk PBB, Rafael Ramirez, mengatakan bahwa komite itu menerima kedaulatan Indonesia atas Papua Barat, yang menguasai bagian barat Papua pada tahun 1969.¹⁹

c. Dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat di sekitar wilayah perbatasan, baik itu yang berada di wilayah Papua maupun di seberang wilayah perbatasan yaitu masyarakat Papua Nugini sering dan terbiasa melintas batas secara sengaja dan ilegal masuk ke dalam wilayah RI maupun Papua Nugini. Masyarakat melakukan hal tersebut sebagai bentuk tujuan tradisional di mana adanya persamaan adat dan hak-hak tradisional sehingga batas-batas administratif tidak dihiraukan. Hal ini menjadi hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat sekitar tanpa melalui prosedur keimigrasian yang formal. Masyarakat cenderung menggunakan jenis hukum tradisional karena alasan beban hukuman yang ditanggung secara kolektif dan keuntungan materi. Sehingga hukum positif pun belum dapat dilaksanakan. Masyarakat tidak dapat merasakan keadilan di depan hukum, sehingga terjadi ketidakpercayaan antara masyarakat dengan penegak hukum, serta sistem pengadilan dan aparat keamanan yang sering disalahgunakan. Aktifitas pelintas batas di sekitar wilayah perbatasan darat RI-Papua Nugini berupa pelintas batas tradisional seperti yang dilakukan oleh kerabat dekat atau saudara dari Papua ke wilayah Papua Nugini dan sebaliknya, sedangkan kegiatan

¹⁹ <https://dunia.tempo.co/read/1152838/ini-alasan-pbb-tolak-kemerdekaan-papua-barat/full&view=ok> diakses tanggal 24 Mei 2020

ekonomi seperti perdagangan komoditas antar kedua negara melalui pintu batas.

Adanya tanah ulayat atau tanah adat yang berada di dua wilayah negara menjadi dinamika di wilayah perbatasan, tanah ulayat ini sebagian menjadi ladang penghidupan yang diolah sehari-hari oleh masyarakat perbatasan, sehingga pelintasan batas antar negara menjadi hal yang biasa dilakukan setiap hari. Perkembangan perdagangan lintas batas terlihat dari meningkatnya mobilitas aliran barang, jasa dan manusia antara ke dua wilayah. Perkembangan ini juga ditunjang adanya jalan trans perbatasan yang memperlancar aksesibilitas antara kota Jayapura hingga kawasan perbatasan RI-Papua Nugini. Komoditas yang diperdagangkan antara lain sandang, makanan, hasil pertanian, dan lain-lain. Namun di sisi lain, terdapat beberapa kendala seperti ketersediaan fasilitas perdagangan jasa yang terbatas, tidak tersedia angkutan umum di wilayah perbatasan dan pengelolaan yang belum optimal. Kegiatan pelintas batas di pintu perbatasan di Merauke relatif lebih terbatas dibanding dengan Jayapura, dengan kegiatan utama arus lintas batas masyarakat kedua negara dalam rangka kunjungan keluarga dan perdagangan tradisional. Kegiatan perdagangan yang relatif lebih besar justru terjadi di pintu-pintu masuk tidak resmi yang menghubungkan masyarakat ke dua negara secara ilegal tanpa adanya pos lintas batas atau pos keamanan resmi.

Hal ini juga diperparah dengan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat sekitar wilayah perbatasan darat RI-Papua Nugini terhadap garis batas yang memisahkan kedua negara, bahkan di antara penduduk tersebut banyak yang belum memiliki tanda pengenal atau identitas diri seperti kartu tanda penduduk atau tanda pengenal lainnya. Dalam pelaksanakan perdagangan tradisional di wilayah sekitar perbatasan RI-Papua Nugini, masyarakat sekitar sering melakukan transaksi

perdagangan yang disebut hari pasar. Hari pasar merupakan hari di mana masyarakat kedua negara saling bertemu dan berdagang. Pasar tersebut banyak dimanfaatkan penduduk Papua Nugini untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Warga Papua Nugini paling suka berbelanja di Skouw karena harga barang lebih murah. Transaksi bisa dengan Kina (mata uang Papua Nugini) atau Rupiah. Berbeda dengan di Port Moresby, ibu kota Papua Nugini, yang hanya memberlakukan dolar dan Kina. Di sisi lain kota Jayapura mampu berperan sebagai supplier berbagai kebutuhan hidup warga Papua Nugini. Adapun faktor pendorong pengembangan kawasan adalah prospek usaha, perijinan usaha, penunjang kesiapan kawasan, dan kesiapan pengelolaan kawasan. Perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa di kawasan perbatasan akan membawa beberapa implikasi, baik secara fisik keuangan, ekonomi, sosial budaya, dan implikasi lainnya.

Wilayah perbatasan darat RI-Papua Nugini yang sering digunakan sebagai pelintas batas tradisional oleh masyarakat setempat tidak menutup kemungkinan dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melancarkan aksi provokatif pada masyarakat setempat karena wilayah perbatasan RI-Papua Nugini juga rawan dengan tindakan kriminal seperti penyelundupan, jual beli senjata maupun amunisi, dan merupakan wilayah yang dapat digunakan untuk kegiatan infiltrasi/eksfiltrasi intelijen asing ke wilayah Papua. Hal ini sangat tidak memadai untuk suatu kawasan perbatasan yang sering dijadikan tempat persembunyian dan penyeberangan secara gelap oleh kelompok separatis Organisasi Papua Nugini (OPM) dan pelaku kejahatan lainnya. Dari aspek kesejahteraan, wilayah perbatasan tergolong rendah, karena sulit dijangkau dan terisolir sehingga dari sisi sosial dan ekonomi masih tertinggal, hal ini disebabkan oleh sistem politik di masa lalu yang sentralistik.

Layaknya kawasan perbatasan dengan negara lain di Indonesia, kendala umum yang dihadapi adalah kesenjangan pembangunan dengan ciri-ciri:²⁰

- 1) Masih rendahnya aksesibilitas.
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana.
- 3) Kepadatan penduduk relatif rendah.
- 4) Rendahnya kualitas SDM.
- 5) Belum optimalnya pembangunan.

Penduduk di kawasan perbatasan memiliki keterampilan yang rendah dan minimnya pendapatan masyarakat, sehingga berdampak pada aspek kehidupan mereka seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Terkait dengan kenyataan sosial bahwa masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan darat RI-Papua Nugini sejatinya masih memiliki kesatuan adat dan budaya, maka faktor nilai dan norma adat biasanya lebih kuat dibandingkan norma dan ikatan nasional. Hal ini menjadi masalah dalam pengelolaan wilayah perbatasan. Lingkungan geografis Papua yang di kelilingi oleh pegunungan, sangat menyulitkan pembangunan infrastruktur jalan sebagai akses menuju pemukiman penduduk khususnya di kawasan perbatasan.

Keamanan di kawasan perbatasan darat RI-Papua Nugini yang sangat luas membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan instansi terkait lainnya khususnya aparat Satgas Pamtas yang melaksanakan tugas di wilayah perbatasan darat RI-Papua Nugini, karena wilayah perbatasan selama ini menjadi tempat lintas pelaku kejahatan baik dari provinsi Papua maupun Papua Nugini, tempat pelarian pelaku kejahatan dan persembunyian kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) serta pintu masuk penjualan

²⁰ *Partnership Policy Paper No. 2/2011 www.kemitraan.or.id, diakses tanggal 25 Mei 2020*

ganja. Wilayah perbatasan sebagai batas kedaulatan suatu negara memiliki arti penting dalam kebijakan suatu pemerintahan, baik untuk kepentingan nasional maupun hubungan antar negara (internasional). Salah satu negara yang punya arti lebih, dalam hubungannya dengan pengelolaan wilayah perbatasan, yaitu yang berbatasan langsung dengan Indonesia, salah satunya ialah Papua Nugini. Kondisi wilayah perbatasan, dan dinamika yang terjadi di wilayah perbatasan kedua negara tersebut dapat menentukan arah kebijakan pemerintahan kedua negara dalam mengelola wilayah perbatasan kedua negara serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar wilayah perbatasan darat RI-Papua Nugini.

Ditarik secara umum, Indonesia memiliki perbatasan dengan tiga negara yakni Papua Nugini disebelah timur dan selatan, Australia di sebelah selatan dan di sebelah utara dengan Republik Palau. Perbatasan darat antara RI-Papua Nugini telah dibahas dalam perjanjian bilateral tahun 1973 yang dituangkan dalam memorandum saling pengertian antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Australia/Papua Nugini mengenai pengaturan administratif perbatasan, dan pada saat itu didirikan 14 pilar MM. Titik-titik tersebut ada di 141° Bujur Timur, mulai dari pilar MM1 sampai dengan MM 10. Selanjutnya mulai dari pilar MM 11 sampai dengan pilar MM 14 berada pada meridian $141^{\circ} 01' 10''$. Batas darat dengan Papua Nugini berjajar dari Utara ke Selatan sejauh kurang lebih 780 Km terletak dari garis batas/*meridien monument* (MM 1) di daerah Skouw dan Wutung, kota Jayapura sampai dengan MM 10 di daerah Anggamarut/Wairin kabupaten Boven Digoel dari MM 11 di daerah Domonggi kabupaten Merauke sampai dengan MM 14 di daerah muara sungai Bensbach atau

sungai Torasi.²¹ Selain ke 14 pilar MM, antara tahun 1983-1991, sesuai amanat Pasal 9 Perjanjian 1973 antara Indonesia dengan Papua Nugini, telah didirikan 38 Pilar MM.

Sehingga sampai saat ini telah berdiri 52 pilar MM di sepanjang garis perbatasan. Penambahan 38 pilar MM baru tersebut saat ini masih tertuang dalam Deklarasi bersama (*Joint declaration*) yang ditandatangani oleh otoritas *survey and mapping* kedua pemerintahan.²² Jumlah pilar batas di kawasan perbatasan darat RI-Papua Nugini dirasa masih sangat terbatas dihadapkan dengan kondisi perbatasan darat yang sangat luas dengan pegunungan yang tinggi dan sering dijadikan sebagai tempat persembunyian dan penyeberangan secara ilegal oleh kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM).²³ Kawasan perbatasan darat RI-Papua Nugini memiliki sumber daya alam yang sangat besar yaitu berupa hutan, baik itu hutan konversi maupun hutan lindung dan taman nasional yang ada di sepanjang perbatasan.

Selain sumber daya hutan, kawasan ini juga memiliki potensi sumber daya air yang cukup besar dari sungai-sungai yang mengalir di sepanjang wilayah perbatasan. Demikian pula kandungan mineral dan logam yang berada di dalam tanah yang belum dikembangkan seperti tembaga, emas, dan jenis logam lainnya yang bernilai ekonomi tinggi. Secara fisik kondisi kawasan perbatasan di wilayah tersebut sebagian besar memiliki kontur wilayah yang pegunungan dan berbukit sehingga sulit ditembus dengan sarana perhubungan biasa atau transportasi roda empat.

²¹ Haryadi, Pengaturan Perbatasan RI-PNG: Perspektif Implementasi Kebijakan, vol 13 no 4 (<http://www.dpr.go.id/kajian/Pengaturan-Perbatasan-RI---PNG---Perspektif-Implementasi-Kebijakan-2008.pdf>.), diakses tanggal 25 Mei 2020

²² Victory “perbatasan Papua New Guinea dan Indonesia” dalam <http://yamcoglobal.blogspot.com/2010/06/perbatasan-papua-new-guinea-dan.html>, diakses Tanggal 26 Mei 2020

²³ Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antar Negara di Indonesia, BAPPENAS, dalam <http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/2545/>, diakses tanggal 26 Mei 2020

Sarana perhubungan yang memungkinkan untuk mencapai kawasan perbatasan tersebut adalah pesawat terbang perintis dan pesawat helikopter yang sewaktu-waktu digunakan untuk pejabat dan aparat pemerintah pusat serta daerah untuk melakukan kunjungan ke sekitar wilayah perbatasan RI-Papua Nugini. Kondisi masyarakat di sepanjang wilayah perbatasan RI-Papua Nugini sebagian besar masih mengalami kemiskinan, memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah sehingga menyebabkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah pula, serta kurang mendapat perhatian dari aparat pemerintah karena kondisi wilayah yang sulit di kunjungi.

Kondisi ini tidak jauh beda dan relatif sama dengan keadaan masyarakat perbatasan yang terdapat di wilayah negara Papua Nugini. Beda halnya dengan kasus-kasus atau fenomena yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lainnya di mana dapat terjadi kesenjangan sosial dan perbedaan kesejahteraan di wilayah perbatasan seperti yang sering terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Hampir semua kawasan perbatasan Indonesia adalah daerah tertinggal yang kondisinya sangat memprihatinkan sebagai wajah luar negara. Selama ini kawasan perbatasan dikelola dengan mengedepankan pendekatan keamanan (*safety belt approach*) sehingga pembangunan sosial ekonomi belum diperhatikan secara serius oleh pemerintah. Pemerintah Pusat menyadari seriusnya permasalahan ini, sehingga sejak tanggal 28 Januari 2010 telah membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai institusi koordinasi dan implementasi program-program pemerintah untuk membangun kawasan perbatasan. Mengingat pentingnya kawasan perbatasan bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan beranda terdepan wilayah RI sehingga sudah selayaknya harus menjadi prioritas dari segala aspek terutama aspek keamanan dan pertahanan negara.

Perkembangan perdagangan lintas batas terlihat dari meningkatnya mobilitas aliran barang, jasa dan manusia antara kedua wilayah. Perkembangan ini juga ditunjang adanya jalan trans perbatasan yang memperlancar aksesibilitas antara kota Jayapura hingga kawasan perbatasan RI-Papua Nugini. Komoditas yang diperdagangkan antara lain sandang, makanan, hasil pertanian, dan lain-lain. Namun di sisi lain, terdapat beberapa kendala seperti ketersediaan fasilitas perdagangan jasa yang terbatas, tidak tersedia angkutan umum di wilayah perbatasan dan pengelolaan yang belum optimal.²⁴ Kegiatan pelintas batas di pintu perbatasan di Merauke relatif lebih terbatas dibanding dengan Jayapura, dengan kegiatan utama arus lintas batas masyarakat kedua negara dalam rangka kunjungan keluarga dan perdagangan tradisional. Kegiatan perdagangan yang relatif lebih besar justru terjadi di pintu-pintu masuk tidak resmi yang menghubungkan masyarakat ke dua negara secara ilegal tanpa adanya pos lintas batas atau pos keamanan resmi.

Hal ini juga diperparah dengan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat sekitar wilayah perbatasan darat RI-Papua Nugini terhadap garis batas yang memisahkan kedua negara, bahkan di antara penduduk tersebut banyak yang belum memiliki tanda pengenal atau identitas diri seperti kartu tanda penduduk atau tanda pengenal lainnya. Dalam pelaksanaan perdagangan tradisional di wilayah sekitar perbatasan RI-Papua Nugini, masyarakat sekitar sering melakukan transaksi perdagangan yang disebut hari pasar.²⁵ Hari pasar merupakan hari di mana masyarakat kedua negara saling bertemu dan berdagang.

²⁴ Yohanes Reinhold R, Ragil Haryanto, Samsul Ma'rif, "Kajian Faktor Pendorong Pengembangan Kawasan Perbatasan Jayapura, Indonesia – Vanimo, PNG" dalam *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, Vol 4 (Jakarta: 2008). Hlm 99. Dalam <http://eprints.undip.ac.id/26847/>, diakses tanggal 26 Mei 2020

²⁵ Satria Ghunadharma, "Menjejak Perbatasan RI-PNG". Dalam <http://travel.detik.com/aci/read/2011/11/08/232440/1763275/1274/menjejak-perbatasan-ri-png>, diakses tanggal 27 Mei 2020

Pasar tersebut banyak dimanfaatkan penduduk Papua Nugini untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Warga Papua Nugini paling suka berbelanja di Skouw karena harga barang lebih murah. Transaksi bisa dengan Kina (mata uang Papua Nugini) atau Rupiah. Berbeda dengan di Port Moresby, ibu kota Papua Nugini, yang hanya memberlakukan dolar dan Kina. Di sisi lain kota Jayapura mampu berperan sebagai supplier berbagai kebutuhan hidup warga Papua Nugini. Adapun faktor pendorong pengembangan kawasan adalah prospek usaha, perijinan usaha, penunjang kesiapan kawasan, dan kesiapan pengelolaan kawasan. Perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa di kawasan perbatasan akan membawa beberapa implikasi, baik secara fisik keuangan, ekonomi, sosial budaya, dan implikasi lainnya.

d. Rencana pembangunan pangkalan militer oleh Amerika dan Australia di Papua Nugini. Dapat dianalisa sebagai bentuk ancaman yang nyata sehingga perlu disikapi dengan baik dan jernih karena pembangunan pangkalan militer di salah satu negara pasti memiliki tujuan, untuk saat ini kedua negara berpendapat bahwa kehadiran pangkalan tersebut dalam rangka mengimbangi militer negara Cina yang dengan serius melebarkan kekuasaan militernya di kawasan Pasifik. Ancaman ini serius bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia apapun alasannya harus tetap di antisipasi. Ancaman menurut UU Nomor 3 tahun 2002 adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara keutuhan wilayah negara dan keselamatan negara.²⁶

Menanggapi langkah negara Amerika tersebut, Pengamat Militer dan Pertahanan Indonesia Muradi mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa itu bukan sebuah kabar baik. Oleh sebab itu, Indonesia harus menyikapi dengan membangun fasilitas serupa di

²⁶ Undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, diakses tanggal 28 Mei 2020

Papua. Dari segi pertahanan keamanan dengan membangun pangkalan militer jangan dianggap membangun sebagai perkawanan. Anggapan seperti itu dianggap sebagai kompetitor di bidang pertahanan dan keamanan.²⁷

Pernyataan pengamat militer dan pertahanan Indonesia Muradi tentang pangkalan yang akan dibangun oleh Amerika tersebut merupakan suatu ancaman bukan sebagai sesuatu yang baik. Fenomena ini dapat diindikasikan bahwa akan muncul sebuah centrum baru yang berpotensi menjadi sumber konflik. Posisi geografis RI yang berada di wilayah Asia Tenggara dipastikan akan terpengaruh oleh rencana pembangunan pangkalan militer AS dan Australia. Sesuai dengan teori ancaman menurut Bandoro (2006) menyebut ancaman sebagai segala jenis hal baik yang bersifat masif dalam potensi maupun bentuk aktifitas yang mengancam kedaulatan, keutuhan, dan termasuk upaya mengubah hakikat suatu negara berdaulat baik yang datang dari luar maupun dalam wilayah negara.²⁸

Sesuai penjelasan undang-undang dan teori di atas dapat dikatakan bahwa ancaman merupakan kegiatan yang membahayakan kedaulatan negara sehingga perlu diantisipasi dengan baik dalam rangka mencegah disintegrasi bangsa. Ancaman dipertegas melalui Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma yang menyatakan bahwa ancaman dan gangguan dapat bersumber dari dalam negeri dan luar negeri baik secara langsung maupun tidak langsung sedangkan aktornya dapat berupa negara dan bukan negara, serta dalam perkembangannya dapat dilakukan oleh aktor bukan negara yang di dukung negara.²⁹

²⁷ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181119063939-20-347585/sikapi-as-australia-ri-butuh-pangkalan-militer-di-papua>

²⁸ Bantarto Bandoro. 2006. Perspektif Baru Keamanan Nasional, Jakarta: CSIS, diakses tanggal 28 Mei 2020

²⁹ KEP 555 tahun 2018 tentang Doktrin TNI TRIDEK, diakses tanggal 28 Mei 2020

Dalam buku strategi pertahanan negara Kementerian Pertahanan tahun 2015 tentang resiko ancaman masa depan menyatakan bahwa dinamika perkembangan lingkungan strategis yang cepat berubah, penuh ketidakpastian dan sulit diprediksi berisiko memunculkan ancaman baru.³⁰ Tantangan dan ancaman ke depan yang belum teridentifikasi dan mungkin terjadi dapat berdampak kepada kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa perlu diantisipasi dengan menerapkan strategi pertahanan yang tepat, fleksibel dan adaptif.

Dari penjelasan di atas baik dari undang-undang, teori para ahli, dan pendapat pengamat militer dan pertahanan Indonesia Muradi tentang ancaman, dapat disimpulkan bahwa ancaman adalah setiap kegiatan atau usaha, baik yang disengaja maupun tidak disengaja dilakukan di luar negeri atau dalam negeri dan dinilai bisa membahayakan kedaulatan negara maupun keutuhan wilayah negaranya dan keselamatan segenap bangsa dan negara.

Upaya lain yang perlu dilakukan oleh setiap Satgas Pamtas yang melaksanakan penugasan di wilayah perbatasan darat RI-Papua Nugini harus memahami budaya dan adat yang ada di wilayah tersebut. Pendekatan secara budaya, adat dan agama merupakan cara yang sangat efektif untuk dioptimalkan, dilakukan oleh personel satuan tugas pengamanan perbatasan, walaupun hal ini telah dilakukan namun perlu ditingkatkan lagi karena budaya orang Papua sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan Ketuhanan, tradisi budaya mengajarkan bahwa orang Papua tidak boleh mengganggu tempat-tempat yang dipandang keramat, sakral atau suci, yang menurut keyakinan mereka merupakan tempat yang dihuni oleh roh-roh.

³⁰ Buku postur pertahanan negara tahun 2015, Kemhan RI, diakses tanggal 28 Mei 2020

Penempatan Satgas Patas di sepanjang wilayah perbatasan darat RI-Papua Nugini merupakan tugas yang sangat mulia yang dilakukan oleh para prajurit demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dilakukan oleh para prajurit ini setiap saat berhadapan dengan kelompok masyarakat yang berlainan paham selalu menyampaikan agar tidak melalukan kegiatan yang bertentang dengan hukum karena masalah Papua telah selesai dan diakui oleh hukum internasional dan didukung penuh oleh PBB, sehingga niat sebagian warga yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah perbuatan salah yang melawan hukum yang berlaku.

Masyarakat yang dimaksud adalah mereka yang merupakan simpatisan maupun mereka yang terlibat langsung di dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk segera menyadari atas kekeliruan yang telah dilakukan selama ini agar segera meletakan senjata untuk melakukan dialog secara menyeluruh dan bergabung kembali dengan saudara-saudaranya yang ada di kota untuk bersama-sama membangun wilayah Papua lebih baik lagi menuju pada peningkatan kemakmuran masyarakat secara menyeluruh dan tidak ada lagi tangisan air mata yang selama ini terurai akibat perang yang terjadi selama ini oleh separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Organisasi Papua Merdeka (OPM). Awal mula permasalahan yang terjadi di Papua ketika adanya perbedaan pandangan antara pihak Indonesia dengan Belanda dalam Konferensi Meja Bundar akhir tahun 1949. Dalam perundingan tersebut pihak Indonesia dan Belanda tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai wilayah kedaulatan Indonesia. Untuk menghadapi politik dekolonialisasi dari pemerintah Belanda, maka Presiden Soekarno mencetuskan Tri Komando Rakyat (Trikora). Trikora memaksa Pemerintah Belanda untuk menandatangani perjanjian New York, 15 Agustus 1962, dengan perjanjian ini Belanda akan melakukan pengalihan

administrasi di Irian Barat kepada *United Nation Temporary Executive Authority* (UNTEA) pada tanggal 10 Oktober 1962, sehingga pada tanggal 1 Mei 1963 UNTEA menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Akhirnya Pepera dapat dilaksanakan oleh Indonesia dengan hasil yang diterima oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi No. 2504 (XXIV) pada tanggal 19 November 1969. Melalui proses diatas dan ditinjau dari perspektif hukum internasional, sejak saat itu Irian Barat dan Irian Jaya secara resmi menjadi wilayah Republik Indonesia.³¹ Organisasi Papua Merdeka (OPM) berevolusi menjadi gerakan separatis yang sedikit lebih terorganisir, walaupun sesungguhnya Organisasi Papua Merdeka (OPM) cenderung bersifat sporadis dalam pergerakannya, yang hingga kini menjadi ciri khas pergerakan organisasi tersebut. Bagi pemerintah yang berkuasa, tindakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) tersebut dapat dianggap sebagai usaha pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah dan berdaulat.

Sesuai dengan buku putih pertahanan tahun 2015 mengklasifikasikan ancaman berupa ancaman militer, ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida yang dapat dikategorikan dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata. Wujud ancaman tersebut diantaranya terorisme dan radikalisme, separatisme dan pemberontakan bersenjata, bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, serangan siber dan spionase, peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta konflik terbuka atau perang konvensional. Kondisi dalam negeri juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan strategis yang dipicu oleh faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Perkembangan ini menjadi tantangan yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan

³¹ Syamsuddin Haris, 1999, *Indonesia Diambang Perpecahan*, Erlangga, Jakarta, diakses tanggal 28 Mei 2020

pertahanan negara di Indonesia.³² Sejalan dengan dinamika di atas, uarian dari ancaman dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Ancaman militer.
 - a) Agresi militer. Merupakan penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain untuk melakukan aksi pendudukan sehingga mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa. Agresi ini dilakukan oleh negara lain yang dapat langsung mengancam struktur negara serta eksistensi kedaulatan dan keselamatan negara seperti: invasi, bombardemen oleh angkatan perang negara lain terhadap wilayah NKRI, blokade terhadap pelabuhan atau pantai oleh angkatan perang negara lain, tindakan suatu negara yang mengijinkan penggunaan wilayahnya oleh negara lain sebagai daerah persiapan untuk menyerang NKRI, dan pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran oleh negara lain untuk melakukan tindakan kekerasan di wilayah NKRI.
 - b) Bukan agresi militer. Ancaman yang dapat menggunakan kekuatan senjata ataupun bukan senjata yang berasal dari negara lain maupun dari dalam negeri yang dilakukan oleh aktor negara ataupun bukan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa, misalnya: pelanggaran wilayah perbatasan, spionase, sabotase, terorisme, pemberontakan bersenjata, dan konflik komunal.
- 2) Ancaman nonmiliter. Ancaman ini merupakan usaha atau kegiatan tanpa menggunakan senjata yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan atau berimplikasi mengancam

³² Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015, diakses 28 Mei 2020

kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Ancaman bukan militer terdiri dari:

- a) Ideologi. Perkembangan ideologi yang berasal dari luar bertentangan dengan ideologi Pancasila seperti faham liberalisme dan komunisme. Sedangkan dari dalam negeri seperti faham radikal dengan alasan agama dan golongan fundamental anti kemapanan serta menguatnya ego kedaerahan dan primordialisme sempit.
- b) Politik. Ancaman berdimensi politik dapat berasal dari luar negeri berupa tekanan dan intervensi politik, penegakkan HAM, lingkungan hidup, dan demokrasi. Sedangkan yang dari dalam negeri seperti kurangnya tingkat kedewasaan politik yang berujung pada mobilisasi massa yang bertujuan mendesak pemerintah untuk melakukan hal-hal yang berdampak negatif.
- c) Ekonomi. Ancaman berdimensi ekonomi yang berasal dari luar negeri berupa embargo dan pembatasan terhadap barang impor ataupun ekspor barang kebutuhan yang dibutuhkan oleh pemerintah, sedangkan yang dari dalam negeri berupa inflasi yang tinggi, pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.
- d) Sosial budaya. Ancaman berdimensi sosial budaya dapat berupa konflik horizontal seperti pertikaian suku, agama, ras dan antar golongan. Penggunaan teknologi informasi yang tidak terkontrol yang dapat memicu gesekan dan penyalahgunaan Narkoba yang dapat mengancam generasi muda.
- e) Ancaman berdimensi keselamatan umum. Ancaman ini terjadi akibat bencana alam maupun bencana sosial yang tidak dapat diprediksi seperti tsunami, gempa bumi, banjir, angin puting beliung, kekeringan, tanah longsor, kebakaran

hutan, erupsi gunung, epidemi penyakit, pencemaran lingkungan dan kegagalan infrastruktur sosial.

3) Ancaman Hibrida. Ancaman yang bersifat campuran dan merupakan perpaduan antara ancaman militer dan bukan militer. Berupa ancaman konvensional, asimetrik, teroris dan perang siber. Dapat juga berupa serangan kimia, biologi, radiologi dan perang informasi.

14. Tugas satuan TNI AD di wilayah perbatasan darat RI-Papua Nugini.

a. Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Penentuan perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politis, hukum nasional maupun internasional dan dalam kaitan ini terkadang timbul permasalahan dari negara-negara yang saling berbatasan baik di wilayah darat maupun laut. Provinsi Papua merupakan daerah yang memiliki perbatasan darat langsung dengan negara Papua Nugini, secara hubungan bilateral kedua negara telah diatur dalam kesepakatan kerjasama JBC (*Joint Border Committee*) yang berisi tentang ketentuan-ketentuan adanya batas-batas wilayah darat dan maritim. Apabila dihadapkan pada kemungkinan permasalahan-permasalahan yang berkembang antara lain persamaan budaya, ikatan kekeluargaan antar penduduk di wilayah sepanjang perbatasan, kegiatan ilegal berupa masalah pelanggar lintas batas, penyelundupan, eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam serta perkembangan situasi yang timbul akibat adanya kelompok-kelompok separatis yang dapat menimbulkan permasalahan bagi hubungan kedua negara.

Untuk dapat mengamankan kepentingan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut, maka setiap sembilan bulan sampai satu tahun TNI AD menggelar pasukan pengamanan di wilayah perbatasan dalam rangka menjaga kedaulatan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Selain menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Satgas Pamtas juga melaksanakan pengamanan terhadap objek vital yang ada di sekitar wilayah perbatasan dari ancaman Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang sering menggunakan wilayah perbatasan sebagai tempat persembunyian bahkan sebagai tempat pelarian dari aparat penegakkan hukum yang melaksanakan tugas.

Secara penguasaan wilayah separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) sangat paham dan menguasai medan yang ada di wilayah perbatasan karena medan tersebut merupakan tempat kelahiran mereka. Penyerangan yang di lakukan oleh separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) selama ini terhadap aparat keamanan khususnya TNI, merupakan bentuk nyata dan secara terang-terangan adalah ancaman bagi kedaulatan bangsa dan negara RI. Oleh karena itu sebagai prajurit TNI yang profesional dan terlatih di medan perang selalu dituntut untuk berbuat yang terbaik bagi negara dengan tetap menghormati hak setiap orang.

b. Tugas satuan TNI AD dalam menghadapi ancaman. TNI AD sebagai bagian dari TNI merupakan alat pertahanan negara yang sesuai dengan Doktrin Kartika Eka Paksi mempunyai tugas pokok salah satunya adalah bertugas untuk menegakkan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah darat NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, termasuk di antaranya yang perlu dijaga adalah kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI darat Papua yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Oleh karena itu Satgas Pamtas sebagai satuan tempur TNI AD dan merupakan ujung tombak dalam melakukan kegiatan pengamanan di wilayah perbatasan dituntut untuk dapat memahami dan melaksanakan tugasnya secara profesional dalam mengamankan wilayah perbatasan RI-Papua Nugini.

Tugas Kodam XVII/Cen, sebagai komando operasi Pamtas melaksanakan tugas dengan titik berat operasi melaksanakan pengamanan terhadap pelanggaran batas wilayah, infiltrasi, dan kegiatan ilegal lainnya, serta mencegah daerah perbatasan RI-Papua Nugini digunakan sebagai basis OPM. Dari tugas-tugas tersebut diatas maka sebagai satuan tugas pengamanan perbatasan darat RI-Papua Nugini wajib mengetahui setiap jengkal tanah dan masyarakat yang ada di wilayah tanggung jawabnya, sehingga setiap pergerakan masyarakat harus dapat dipantau dan juga dapat mempetakan setiap wilayah yang ada diperbatasan untuk memudahkan dan mengetahui setiap ancaman yang ada. Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh setiap satuan tugas perbatasan antara lain:

- 1) Bidang Intelijen. Dalam rangka mengantisipasi terhadap setiap ancaman dan gangguan yang terjadi, maka Satgas Pamtas RI-Papua Nugini diharapkan memiliki kemampuan intelijen yang dapat diaplikasikan secara baik di lapangan, sehingga setiap kemungkinan ancaman yang timbul mampu dideteksi secara dini untuk dicagah. Guna mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan tersebut diperlukan kondisi yang optimal dalam rangka melaksanakan kegiatan dan fungsi:
 - a) Penyelidikan. Dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan, personel Satgas Pamtas diharapkan memiliki kemampuan dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan guna deteksi dini dan cegah dini serta mampu membentuk jaring/agen dalam masyarakat sebagai Bapulket sehingga mudah mengetahui adanya pergerakan OPM.
 - b) Pengamanan. Diharapkan personel Satgas Pamtas memiliki kemampuan dalam melaksanakan kegiatan pengamanan terhadap personel, materiil, berita, dokumen,

dan pengamanan terhadap kegiatan operasi dalam rangka mengamankan wilayah perbatasan darat RI-Papua Nugini.

c) Penggalangan. Diharapkan personel Satgas Pamtas memiliki kemampuan dalam melaksanakan kegiatan penggalangan dan pembentukan opini dalam rangka menciptakan kondisi yang diharapkan sehingga kegiatan pendekatan terhadap tokoh agama, tokoh adat maupun tokoh masyarakat yang berada di wilayah perbatasan darat RI-PNG dapat berjalan secara optimal.

2) Operasi.

a) Patroli. Satgas Yonif Pamtas RI-Papua Nugini diharapkan dapat melaksanakan patroli berdiri sendiri maupun secara terkoordinasi di wilayah perbatasan darat dengan pihak keamanan Papua Nugini, sehingga dalam hal ini diharapkan akan mempermudah bagi Satgas Pamtas dalam menangani setiap permasalahan khususnya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayah perbatasan.

b) Pelintas Batas. Dengan banyaknya jalan setapak (jalan tikus) yang menghubungkan antara RI-Papua Nugini sehingga banyak pelintas batas yang melakukan pelintasan diluar kontrol Satgas Pamtas kondisi tersebut menyulitkan satgas Pamtas dalam menjalankan tugasnya untuk mengamankan wilayah perbatasan RI-Papua Nugini, oleh karena itu diharapkan setiap pelintas batas diberikan ciri berupa surat-surat pelintas batas/kartu pelintas batas sehingga dapat membedakan pelintas batas yang ilegal dan legal. Selain itu diharap jalan setapak yang ada selalu dalam pegawasan Satgas Pamtas dengan jalan ditambahnya pos pengawasan lintas batas. Sasaran Operasi:

- (1) Terciptanya stabilitas keamanan di sepanjang perbatasan wilayah darat RI-PNG di Papua.
 - (2) Terjadinya keutuhan wilayah perbatasan darat RI-PNG dengan tidak ada terjadinya pergeseran tanda patok atau hilangnya patok perbatasan.
 - (3) Terjaganya wilayah dari pelintas batas secara ilegal dan penyelundupan barang-barang.
 - (4) Terbebasnya wilayah perbatasan darat sebagai basis perlawanan dari OPM.
 - (5) Terbatasnya wilayah perbatasan darat terhadap penyelundupan senjata api dan Narkoba.
- c) Illegal logging. Maraknya illegal logging akibat dari pengelolaan SDA, khususnya sumber daya hutan yang dilakukan masyarakat perbatasan, sangat merugikan pemerintah maupun masyarakat lainnya. Oleh karena itu diharapkan adanya teknologi dalam pengawasan perbatasan.
- d) Patok Batas. Patok-patok perbatasan yang berada di sepanjang garis perbatasan masih banyak yang berupa tiang-tiang dan patok tersebut telah hilang yang di akibat oleh faktor alam maupun akibat aksi perambahan hutan. Kondisi tersebut menimbulkan banyak terjadi pelanggaran batas yang dilakukan baik oleh masyarakat RI maupun Papua Nugini karena ketidakjelasan batas wilayah antar negara. Oleh karena itu perlu diambil strategi dengan menegaskan dan menetapkan garis batas dan patok batas permanen di perbatasan RI-Papua Nugini dengan melaksanakan sosialisasi terhadap patok-patok batas yang merupakan batas Negara yang sudah ada yaitu sebanyak 55 patok mulai dari MM 1 sampai dengan MM 14

yang merupakan pilar batas utama, mulai dari Skow Jayapura di sebelah utara sampai Muara sungai Bensbach, Merauke di sebelah selatan, serta perlu adanya penambahan jumlah pos Pamtas agar pengawasan patok batas Negara dapat dilaksanakan dengan optimal oleh Satgas Pamtas RI-Papua Nugini.

- 3) Bidang Teritorial. Kemampuan Satgas Pamtas RI-Papua Nugini di bidang teritorial salah satunya tercermin dari terselenggarakannya secara optimal kegiatan Binter terbatas, sehingga diharapkan mampu mendukung tugas pokok dengan menarik simpati masyarakat agar dapat memperoleh informasi-infomasi penting. Untuk dapat melaksanakan Binter terbatas tersebut, setiap prajurit baik secara individu, kelompok maupun satuan harus memiliki pemahaman sebagai berikut:
 - a) Kemampuan Bhakti TNI. Dengan dimilikinya kemampuan dalam melaksanakan kegiatan Bhakti TNI oleh seluruh personel Satgas Pamtas, maka diharapkan kehadiran prajurit dapat diterima dan dibutuhkan oleh masyarakat khususnya masyarakat yang berada di wilayah perbatasan darat RI-Papua Nugini, sehingga terciptanya kemanunggalan TNI-Rakyat.
 - b) Kemampuan Komsos. Personel satuan tugas pengamanan perbatasan diharapkan memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, baik dengan seluruh lapisan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh mayarakat setempat maupun dengan aparat pemerintah terkait lainnya di daerah perbatasan seperti: Pemda, Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, BNPP, dan Polri. Dengan demikian akan terwujud saling pengertian dan kebersamaan yang memungkinkan timbulnya keinginan bagi masyarakat maupun aparat pemerintah terkait untuk

berpartisipasi pada kepentingan bidang pertahanan negara khususnya dalam mengatasi dan mencegah terjadinya kegiatan yang melawan hukum.

c. Tugas Pamtas Kodam XVII/ Cen.

1) Koops Pamtas RI-PNG:

- a) Melaksanakan tugas dalam rangka pemeliharaan stabilitas keamanan, peningkatan kewibawaan pemerintah dan kelancaran pembangunan di daerah dan wilayah perbatasan.
- b) Merencanakan dan melaksanakan komando dan pengendalian serta pengawasan pelaksanaan operasi pengamanan darat RI-PNG dalam rangka tugas pokok TNI.
- c) Melaksanakan pengawasan secara terus menerus di wilayah perbatasan dengan memberikan tanda batas wilayah yang jelas berupa monumen, menara, bendera maupun tanda lainnya.
- d) Mempertimbangkan penambahan personel dan satuan Kowil pada tempat-tempat yang dianggap rawan terhadap kemungkinan penyerobotan batas wilayah.
- e) Melakukan koordinasi tentang pengamanan perbatasan dengan *Papua New Guinea Defence Force* (PNGDF) untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman.
- f) Mensosialisasikan patok-patok batas negara yang telah disepakati dan mengawasi daerah yang masih bermasalah (*Status Quo*)
- g) Membantu instansi terkait (Polri, Bea Cukai dan Imigrasi) dalam penegakan hukum di wilayah perbatasan darat RI-Papua Nugini.

- h) Menambah peralatan/persenjataan maupun sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi/GPS/telepon satelit sebagai penunjang pengawasan wilayah perbatasan.
 - i) Menyelaraskan kegiatan Binter di wilayah perbatasan dengan pendekatan merapatkan diri dengan desa-desa di perbatasan.
 - j) Menajamkan prioritas rencana pembangunan pos perbatasan permanen secara bertahap.
 - k) Mengaplikasikan konsep Binter khas Papua melalui Lemdik, dan pendidikan dasar bela negara.
 - l) Melaksanakan Binter di wilayah perbatasan darat RI-Papua Nugini.
- 2) Kolakops Pamtas RI-Papua Nugini. Melaksanakan tugas Koops Pamtas RI-Papua Nugini di wilayah perbatasan meliputi:
- a) Mencegah terjadinya pelanggaran perbatasan (lintas batas) di sepanjang perbatasan darat RI-Papua Nugini.
 - b) Mencegah penyelundupan dan pasar gelap di sepanjang perbatasan darat RI-Papua Nugini.
 - c) Mengkordinasikan/kerjasama tentang pengamanan perbatasan dengan *Papua New Guinea Defence Force* (PNGDF)
 - d) Mensosialisasikan patok-patok batas negara yang telah disepakati dan mengawasi daerah yang masih bermasalah (*Status Quo*).
 - f) Membantu instansi terkait (Polri, Bea Cukai dan Imigrasi) dalam menegakkan hukum di wilayah perbatasan darat RI-Papua Nugini.

g) Melaksanakan Binter di wilayah perbatasan khususnya terhadap para mantan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayahnya.

h) Mencegah dan mengawasi wilayah perbatasan agar tidak digunakan sebagai tempat kegiatan ilegal.³³

Tugas TNI dipertegas dengan Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 menyatakan Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- 1) Operasi militer untuk perang.
- 2) Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 - a) Mengatasi gerakan separatis bersenjata.
 - b) Mengatasi pemberontakan bersenjata.
 - c) Mengatasi aksi terorisme.
 - d) Mengamankan wilayah perbatasan.
 - e) mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.
 - f) melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.
 - g) Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya.

³³ Buku pedoman pengamanan wilayah perbatasan darat Peraturan Kasad Nomor Perkasad /94/XI/2009 Tanggal 30 November 2009, diakses tanggal 28 Mei 2020

- h) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.
- i) membantu tugas pemerintahan di daerah.
- j) membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.
- k) Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia.
- l) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.
- m) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*).
- n) Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Pada pasal 8 dijelaskan bahwa TNI AD bertugas:

- a) Melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan.
- b) Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain.
- c) Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat.

- d) Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.³⁴

Dari Undang-Undang TNI di atas khususnya tugas TNI AD secara jelas dipertegas bahwa melaksanakan tugas dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain. Dengan demikian sebagai satuan tugas pengamanan perbatasan darat RI-Papua Nugini harus melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dalam rangka melindungi masyarakat yang berada di wilayah darat perbatasan. Sedangkan tugas menurut John & Mary Miner dalam Moekijat (1998), menyatakan bahwa “Tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus”. dan tugas juga merupakan suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap”.³⁵

Dari pernyataan di atas baik Undang-Undang dan pendapat ahli maka dapat disimpulkan bahwa tugas sesuatu yang wajib dikerjakan atau sesuatu perintah yang telah ditentukan untuk dilakukan, pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang atau organisasi, pekerjaan yang dibebankan, dan hendaklah dijalankan sesuai dengan fungsi masing-masing. Dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

Memahami hubungan RI dengan Papua Nugini memerlukan pemahaman peran strategis Papua sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Isu tentang

³⁴ Undang-Undang TNI Nomor 34 tahun 2004 tentang tugas TNI, diakses tanggal 29 Mei 2020

³⁵ Moekijat, 1998, *Analisis Jabatan*, Cetakan VIII, Mandar Maju, Bandung, diakses tanggal 29 Mei 2020

Papua cenderung mendominasi dialog antara Indonesia dan Papua Nugini dalam berbagai pertemuan maupun dalam berbagai *agreement* yang sudah dibuat.³⁶ Salah satu tokoh masyarakat di Wutung, Vanimo, Provinsi West Sepik yang berbatasan langsung dengan distrik Skouw, Jayapura, Indonesia, mengakui tentang keberadaan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah mereka, dan menginginkan agar pemerintah Papua Nugini menyingkirkan orang-orang ini dari Vanimo, karena mereka yang menimbulkan masalah di perbatasan selama ini.³⁷

Pernyataan salah satu tokoh di Wutung, Vanimo, Provinsi West Sepik yang berbatasan langsung dengan distrik Skouw, Jayapura, tersebut terbukti setelah Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Yonif PR 328/DGH yang menjaga wilayah perbatasan RI-PNG, kembali mengamankan satu anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) dari kelompok Tentara Republik West Papua atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) beserta 7 simpatisannya, mereka ditangkap saat hendak masuk ke wilayah Indonesia dari negara seberang Papua Nugini, melalui Perbatasan Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw Wutung, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua.³⁸

Pendapat para akademisi tentang wilayah perbatasan darat RI-Papua Nugini, menyatakan bahwa wilayah perbatasan memang memiliki nilai strategis karena berkaitan dengan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sampai saat ini masih ditemukan adanya gerakan dari separatis

³⁶ Risalah rapat Komisi I DPR RI tahun Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI dengan Para Pakar/Akademisi (Drs. Teuku Rezasyah, M.A., Ph.D., Dr. Rer.Pol. Rodon Pedrason, M.A., Edy Prasetyono, Ph.D) tanggal 25 September 2017. Diakses tanggal 29 Mei 2020

³⁷<https://www.liputan6.com/global/read/4080449/warga-perbatasan-papua-nugini-tolak-opm-pulangkan-mereka-ke-jayapura#> diakses tanggal 29 Mei 2020

³⁸<https://www.papuabangkit.com/2019/05/14/melintas-di-perbatasan-ri-png-8-pendukung-opm-diamankan-petugas-tni/>. diakses tanggal 29 Mei 2020

Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang memanfaatkan wilayah perbatasan sebagai basis untuk melaksanakan perlawanan/ pergerakan melawan pemerintah dalam hal ini adalah aparat TNI yang melaksanakan tugas pengamanan di wilayah perbatasan.

Di samping itu juga wilayah perbatasan darat sering digunakan oleh oknum masyarakat untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku seperti melakukan pelintasan secara tidak sah, melakukan perdagangan ilegal, melakukan transaksi Narkoba, melakukan kejahatan kriminal dan lain-lain. Sedangkan dikatakan sebagai ancaman karena di wilayah perbatasan darat RI-Papua Nugini direncanakan akan didirikan pangkalan oleh Amerika dan Australia dengan alasan untuk mengimbangi militer China yang secara lambat laun mulai menunjukkan kemajuan yang signifikan di wilayah Pasifik.

Dengan alasan apapun hal ini merupakan ancaman nyata yang harus diperhitungkan oleh pemerintah dalam rangka menjaga wilayah perbatasan darat. Tugas yang diemban oleh satuan tugas pengaman di wilayah perbatasan dalam menghadapi separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan simpatisannya telah berjalan sesuai dengan undang-undang dan standar operasi yang berlaku. Tugas operasi mengejar separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) lebih mengedepankan operasi non tempur hal ini disampaikan oleh Panglima TNI Hadi Tjahjanto menyatakan, gerakan separatis di Papua tidak harus selalu dihadapi dengan operasi tempur. Operasi non-tempur, bisa menjadi pilihan dalam pemberantasan gerakan separatisme.³⁹

³⁹ <https://makassar.kompas.com/read/2019/03/08/22533021/panglima-tni-sebut-hadapi-kkb-di-papua-tak-harus-selalu-bertempur>, diakses tanggal 29 Mei 2020

TNI AD dalam melaksanakan operasi di wilayah perbatasan darat RI-Papua Nugini yaitu Operasi non-tempur, walaupun sering berhadapan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Operasi non tempur yang dilakukan adalah dengan kegiatan dalam rangka upaya merebut hati masyarakat setempat. Misalnya, TNI harus bisa berperan untuk membuat masyarakat tenang dan nyaman, karena dengan memiliki rasa aman dan nyaman akan menjadi virus kepada mereka semua yang memiliki niat untuk memberontak menjadi kendor. Operasi non-tempur ini bisa dilakukan dengan kegiatan bakti sosial, kegiatan penyuluhan kesehatan, penyuluhan pertanian dan kegiatan lainnya. Namun demikian, TNI tetap bersiap untuk melaksanakan operasi tempur bila diperlukan. Mengakui bahwa sampai saat ini masih terjadi gangguan keamanan di wilayah Papua sehingga upaya pembangunan infrastruktur Trans Papua mengalami hambatan, akan tetapi tidak menjadi kendala yang signifikan karena dengan kehadiran TNI dapat memberikan pengamanan secara intensif bagi personel yang melaksanakan pekerjaan pembangunan tersebut. Infrastruktur yang dibangun di wilayah Papua membutuhkan pengrajan khusus, sehingga keterlibatan TNI sangat dibutuhkan karena memiliki kemampuan untuk mengamankan dan memiliki kemampuan untuk membangun infrastruktur tersebut dengan mengerahkan satuan-satuan Zeni konstruksi dalam rangka melaksanakan pembangunan di wilayah Papua.⁴⁰

Pernyataan Panglima TNI tersebut di atas tentang operasi yang dilakukan oleh TNI selama ini, sesuai dengan operasi yang telah ditetapkan, dan hal ini dipertegas oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo yang memerintahkan Panglima TNI untuk mengejar dan menangkap pelaku-pelaku penembakan

⁴⁰ <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/08/22533021/panglima-tni-sebut-hadapi-kkb-di-papua-tak-harus-selalu-bertempur, diakses tanggal 29 Mei 2020>

terhadap masyarakat dan aparat keamanan (TNI) oleh gerombolan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) akibat tindakan yang tidak berperikemanusiaan terhadap masyarakat sipil yang sedang melaksanakan tugas membangun jalan trans Papua sehingga mengakibatkan korban jiwa. Perintah Presiden RI juga menegaskan bahwa tidak ada tempat untuk kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok Indonesia dan membuat tekad saya membara untuk melanjutkan tugas besar kita untuk membangun tanah Papua serta untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴¹ Menghadapi situasi di wilayah Papua akhir-akhir ini perlu adanya analisa yang mendalam agar dapat mengetahui latar belakang dari setiap kejadian yang timbul dan mengakibatkan korban baik dari masyarakat maupun aparat TNI yang ada di lapangan. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh lingkungan strategis yang dinamis sehingga perlu disikapi secara matang untuk menghindari gejolak di masa yang akan datang.

Dalam buku putih Kementerian Pertahanan RI tahun 2015 dijelaskan bahwa ancaman nyata merupakan yang sering terjadi dan dihadapi setiap saat, dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah serta keselamatan segenap bangsa. Ancaman nyata merupakan bentuk ancaman yang menjadi prioritas dalam penanganannya, meliputi: terorisme, radikalisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, serangan siber, spionase, peredaraan dan penyalahgunaan Narkoba.⁴²

⁴¹ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46450499>, diakses tanggal 29 Mei 2020

⁴² Buku putih kementerian pertahanan 2015, diakses tanggal 29 Mei 2020

Dari pernyataan Presiden dan Panglima TNI di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia akan melindungi setiap warganya dari ancaman pihak manapun yang menggangu kedaulatan bangsa, bagi mereka akan dilaksanakan penegakan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sedangkan ancaman yang belum nyata merupakan bentuk ancaman berupa konflik terbuka atau perang konvensional, di mana yang berhadapan dalam kekuatan angkatan bersenjata kedua negara seperti yang terjadi di wilayah Timur Tengah antara negara Turki dan Suriah. Konflik antar negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika disebabkan oleh kepentingan golongan ataupun kepentingan politik berakibat pada pengungsian penduduk ke dua belah pihak sehingga menyebabkan banyak korban penduduk yang tidak bersalah dan menjadi komoditas politik oleh pihak-pihak yang yang bertikai. Sebagai bangsa yang besar dan terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama dan golongan merupakan hal yang perlu diwaspadai terutama dari elit-elit politik yang dapat menghembuskan pernyataan yang mendiskreditkan salah satu dapat berakibat pada pemicu konflik, seperti yang pernah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.

Hal ini merupakan ancaman nyata yang perlu diwaspadai di era perang *proxy* saat ini. Guna melindungi kepentingan nasional dari ancaman disintegrasi maupun intervensi dari pihak luar ataupun pihak-pihak yang memiliki kekuatan maka TNI perlu diperkuat dalam rangka memantapkan tugasnya sebagai prajurit Sapta Marga dan profesionalismenya serta mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dari apapun latar belakangnya untuk mewujudkan kondisi nasional yang tetap stabil dan kondusif di tengah-tengah dinamika politik kawasan yang serba dinamis sulit diprediksi.

Untuk itulah TNI selalu dituntut agar senantiasa menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang ada di seluruh wilayah khususnya di perbatasan darat RI-Papua Nugini. Untuk menghadapi ancaman ini bangsa Indonesia harus memiliki kekuatan pertahanan yang kuat agar disegani oleh negara-negara lain di dunia. Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah kewaspadaan harus tetap dilaksanakan untuk antisipasi bentuk ancaman yang bersifat dinamis yang dapat mengancam keutuhan wilayah yang ada di perbatasan darat khususnya RI-Papua Nugini.⁴³

Sehingga mengenai perbatasan negara merupakan suatu tugas yang sangat penting dan krusial, diemban oleh pemerintah RI dalam rangka menjaga kedaulatan negara maka dalam hal ini diperlukan peran prajurit untuk melaksanakan tugas menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi prajurit TNI dalam mengemban tugas operasi, merupakan suatu kehormatan yang diamanahkan Negara termasuk tugas di perbatasan negara di wilayah perbatasan darat RI-Papua Nugini. Setiap prajurit yang memperoleh tugas akan berkomitmen penuh mengabdikan seluruh jiwa raganya demi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun harus dengan berat hati meninggalkan anak dan istri ataupun sanak famili, tidak akan menyurutkan niat dan langkah dalam menunaikan tugas operasi demi nusa dan bangsa.

Dalam melaksakan tugas di medan operasi, juga bukanlah perkara mudah. Seperti di awal mengenai luasnya wilayah perbatasan, dibutuhkan pengorbanan seluruh jiwa dan raga, bahkan nyawa. Selama kurun waktu satu tahun bertugas bukanlah waktu yang sebentar, dihadapkan medan tugas yang di berbagai wilayah perbatasan baik daratan maupun lautan dengan kondisi ekstrem, daerah konflik, menjaga pos perbatasan dari perlintasan masuknya barang-barang ilegal dan

⁴³ Buku Putih Kementerian Pertahanan RI, 2015, diakses tanggal 30 Mei 2020

terlarang yang seharusnya tidak diperbolehkan masuk ke Indonesia. Maka kemampuan dan integritas, loyalitas dan dedikasi berkaitan dengan berbagai kondisi di lapangan dihadapkan dengan prediksi ancaman di wilayah harus dikuasai oleh para Prajurit TNI agar mumpuni mengemban amanah sesuai tugas pokok dan tanggungjawabnya.

Perjuangan dan kegigihan serta semangat yang pantang menyerah demi tugas negara, dengan berbagai tantangan kondisi alam yang ekstrem dan perjalanan selama berminggu-minggu menembus belantara hutan melaksanakan patroli patok-patok perbatasan tak menyurutkan niat prajurit TNI dalam mengemban amanah tugas operasi. Di samping juga turut serta untuk menjadi tenaga pendidik, melaksanakan bakti sosial dan kegiatan lainnya yang sangat bermanfaat bagi penduduk setempat di wilayah perbatasan juga dilaksanakan oleh para patriot bangsa ini. Sehingga kemampuan, integritas, loyalitas dan dedikasi berkaitan dengan berbagai kondisi di lapangan dihadapkan dengan prediksi ancaman di wilayah penugasan seperti perbatasan darat RI-Papua Nugini harus dikuasai oleh para prajurit TNI agar mumpuni mengemban amanah sesuai tugas pokok dan tanggungjawabnya.

Dengan hadirnya prajurit TNI memberikan efek tangkal dari niat pihak manapun, yang ingin merongrong tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia di setiap jengkal tanah air, esensi dan entitas yang mengakar pada keluhuran Bhinneka Tunggal Ika, bahwasanya kita semua adalah tumpah darah yang satu merupakan fakta yang aktual totalitas TNI yang sejatinya berasal dari rakyat membangun dan mengabdi bersama rakyat. Namun itulah komitmen prajurit TNI demi menjaga kedaulatan NKRI di perbatasan akan selalu rela mengorbankan seluruh jiwa raganya. Prajurit TNI akan selalu menjadi bagian dari negara untuk melangkah bersama menopang dan mewujudkan seluruh cita-cita bangsa dan negara menuju Indonesia maju, melaksanakan penugasan merupakan suatu kehormatan dan

kebanggaan. Penugasan operasi selain sebagai kebanggaan dan kehormatan, karena kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, serta martabat dan harga diri sebuah bangsa berarti telah dipercayakan sepenuhnya kepada para prajurit yang bertugas di daerah operasi. Di samping itu, melalui penugasan yang beragam akan bermuara kepada peningkatkan kemampuan diri yang semakin terasah dan profesional.

Selain melaksanakan tugas pokok sebagai satuan tugas pengamanan di wilayah perbatasan darat RI-Papua Nugini. Para prajurit juga melaksanakan tugas membantu masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan mengajar masyarakat tentang cara bercocok tanam, memberikan penyuluhan tentang kesehatan dan hidup sehat agar terhindari dari penyakit malaria yang merupakan endemi di wilayah perbatasan, dan turut serta berperan sebagai tenaga pendidik yaitu melaksanakan tugas guru dengan mengajar di wilayah Perbatasan.

Sebagai pendidik memiliki kebanggaan tersendiri karena dapat memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air kepada siswanya, karena betapa pentingnya generasi muda untuk mencintai negerinya dengan membangkitkan jiwa nasionalisme yang tinggi, yang nantinya sebagai agen-agen perubahan di lingkungan sekitarnya dan dapat menjadi pelopor bagi yang lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu dapat mewujudkan hidup berdampingan dengan masyarakat yang berbeda latar belakang, suku, bahasa dan adat istiadat, serta bersama-sama menyatu dengan warga masyarakat sekitar, sungguh merupakan bangunan kebersamaan yang baik dan indah dalam rangka menciptakan Indonesia yang aman dan damai.

Di samping itu Satgas Pamtas juga melaksanakan bakti sosial dan kegiatan teritorial di sekitar wilayah penugasan untuk menggalang masyarakat yang ada diwilayah perbatasan darat

RI-Papua Nugini untuk menjadi mata dan telinga pasukan Satgas dalam mendeteksi keberadaan baik separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) maupun jalan-jalan ilegal/tikus yang digunakan oleh oknum masyarakat yang melanggar hukum seperti melaksanakan transaksi Narkoba dan perdagangan ilegal.

Untuk melaksanakan penggalangan ini pasukan Satgas Pamtas RI-Papua Nugini, sering melaksanakan kegiatan yang membantu masyarakat yang ada di wilayah perbatasan seperti:⁴⁴

- 1) Membantu masyarakat membangun rumah warga yang dilakukan oleh Satgas Pamtas Yonif 725/WRG.
- 2) Melaksanakan kegiatan pengobatan terhadap masyarakat yang membutuhkan tenaga medis yang dimiliki oleh Satgas Pamtas Yonif 725/WRG.
- 3) Melaksanakan tugas guru, dengan mengajar anak sekolah karena kekurangan tenaga pendidik di wilayah perbatasan, yang dilakukan oleh salah satu anggota Satgas Pamtas Yonif 725/WRG.

TNI AD menjaga jati dirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional yang senantiasa mencintai dan dicintai rakyat. Apa yang dikerjakan prajurit-prajurit TNI AD di daerah perbatasan tersebut, patut diberikan apresiasi karena pengabdian yang tulus dan iklas tanpa pamrih. Tugas mulia yang ada di pundak mereka senantiasa dilakukan dengan semangat pengabdian yang tinggi dalam menjaga setiap jengkal tanah air Indonesia tercinta.⁴⁵

Melihat tugas-tugas TNI yang merupakan bagian integral dari negara, maka pentingnya kemampuan untuk mengelola perbatasan

⁴⁴ Data Satgas Pamtas Yonif 725/WRG diakses tanggal 30 Mei 2020

⁴⁵ <https://www.kompasiana.com/putrawiwoho/55c194916f7a6124055b0784/apresiasi-prajurit-tni-ad-bertugas-di-perbatasan>, diakses tanggal 30 Mei 2020

dengan berbagai instansi terkait yang berada di wilayah perbatasan agar dalam melaksanakan tugas dapat meminimalisir berbeda pendapat yang dapat mengancam kekompakan tim atau satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam pelaksanaan tugas masing-masing instansi perlu adanya koordinasi yang secara terus-menerus agar kualitas pekerjaan dapat meningkat dan menghasilkan suatu hasil keluaran yang bermanfaat demi tetap terjaganya Negara Kesatuan Republik Indonesia di mata dunia dan khususnya negara tetangga. Sesuai dengan tugas TNI AD untuk menjaga perbatasan darat maka setiap pasukan yang melaksanakan tugas selalu diberikan pembekalan secara terencana dan terjadwal yang dibuat oleh komando atas selaku penyelenggara kegiatan pratugas.

Mencermati setiap kejadian yang terjadi di wilayah perbatasan darat RI-Papua Nugini yang dilakukan oleh separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), maka sudah saatnya TNI diberikan peran yang signifikan dan jelas untuk menghadapi OPM karena bagaimanapun gerakan OPM telah banyak melakukan pembunuhan dan ancaman terhadap masyarakat yang ada di wilayah baik dengan kekerasan fisik maupun intimidasi. Tentunya dalam menyikapi hal ini sesuai undang-undang dasar negara 1945 dan undang-undang 2004 tentang TNI, sudah sepantasnya dalam menumpas pergerakan kelompok ini maka TNI harus menjadi garda terdepan seperti halnya menumpas Per mestia, DI /TII, G 30 SPKI dan lain-lain yang pernah melakukan pemberontakan terhadap pemerintah negara RI.

BAB V

PENUTUP

15. Kesimpulan. Berdasarkan pada hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Satgas Pengamanan Perbatasan Darat RI-PNG yang saat ini tergelar masih terkendala dengan beberapa hal yaitu:
 - 1) Minimnya pembangunan fisik di daerah perbatasan RI-PNG seperti terbatasnya akses, infrastruktur serta sarana dan prasarana pendukung optimalisasi pelaksanaan tugas Satgas Pamtasrat RI-PNG.
 - 2) Kualitas SDM masyarakat di daerah perbatasan RI-PNG yang masih rendah sangat berpengaruh terhadap transfer pengetahuan dan sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dalam rangka mencerdaskan rakyat dan memperbaiki kualitas hidup mereka.
 - 3) Rendahnya fungsi pengawasan di daerah perbatasan darat RI-PNG yang berpengaruh terhadap peningkatan aktifitas kejahatan diantaranya lalu lintas narkoba, penyelundupan barang, pelintas batas illegal serta gangguan keamanan dari separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Fungsi pengawasan juga dipengaruhi oleh belum optimalnya sinergitas dan kerja sama dari *stakeholders* terkait di wilayah perbatasan darat RI-PNG.
- b. Rencana pembangunan pangkalan Amerika dan Australia di Papua Nugini dengan alasan untuk mengimbangi kekuatan militer RRT di wilayah Pasifik. Fenomena ini dapat diindikasikan bahwa akan muncul sebuah centrum baru yang berpotensi menjadi sumber konflik. Posisi geografis RI yang berada di wilayah Asia

Tenggara dipastikan akan terpengaruh oleh rencana pembangunan pangkalan militer tersebut.

16. **Saran.** Dari kesimpulan di atas, dapat disarankan sebagai berikut:
 - a. TNI AD perlu mendorong pemerintah pusat agar menyusun sebuah *pilot project* yang merupakan kelanjutan dari program-program pembangunan fisik dan non fisik di Papua. *Feeding* infomasi dari unsur pelaksana di lapangan (*bottom up*) akan menjadi salah satu proses yang dapat memperkaya dan memberikan kontribusi dalam menciptakan atau meneruskan program-program diatas. *Pilot project* tersebut kemudian diimplementasikan dengan turunan-turunannya melalui pemerintah daerah dengan menggandeng organisasi kemasyarakatan, NGO dan lembaga adat.
 - b. TNI AD melalui Kodam XVII/Cen dapat menggandeng pemerintah daerah dan lembaga adat untuk melaksanakan sosialisasi dan mengoptimalkan program-program dari pemerintah pusat sehingga kualitas hidup dan kualitas SDM dapat meningkat dan terpelihara.
 - c. Luasnya daerah tugas dan tanggung jawab memerlukan penambahan personel dan pos Satgas Pamtas RI-Papua Nugini. Selain itu, TNI AD dapat menggunakan perangkat atau Almatsus seperti *drone* yang dilengkapi dengan alat perekam untuk membantu mengoptimalkan pengawasan yang telah dilakukan secara konvensional.

d. Dalam rangka meningkatkan sinergitas dan kerja sama khususnya pada unsur pelaksana di lapangan maka perlu digiatkan kembali forum kerja sama sesuai dengan tingkatan sistem pemerintahan, khususnya pada strata terendah seperti tingkat desa atau kampung.

Bandung, Juni 2020
Komandan Seskoad,



Kurnia Dewantara
Mayor Jenderal TNI

DAFTAR PUSTAKA

1. Aturan:

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 1 Tentang Pertahanan Negara.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma.

2. Buku:

Lembaga ketahanan Negara Indonesia, Balai Pustaka, PN Tahun 1995, Ketahanan Nasional

Syamsuddin Haris, Indonesia Diambang Perpecahan, Erlangga, Jakarta, 1999.

Barry Buzan, People, States and Fears, An Agenda for International Security Studies in Post Cold War, 1991.

Bantaro Bandoro, Mencari Desain baru politik luar negeri Indonesia, Jakarta, CSIS, 2005

Dalam Rizal Darmaputra. Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan. 2009.Jakarta, ISDSPS Press

Dhey Wego Tadeus, Prinsip Hubungan Bertetangga Baik Antara Negara Berkenaan Dengan Adanya Enclave Oecusi Timor Leste Dalam Wilayah Negara Indonesia, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, 2011, Bandung.

John Bernando Seran, Perbatasan Wilayah Menurut Hukum Internasional 2012.

Buku Putih Kementerian Pertahanan RI tahun 2015

Data Stafopsdam XVII/Cen tentang dislokasi pasukan Satgas Pamtas 2019

Data laporan Satgas Pamtas Yonif 725

Data laporan Satgas Pamtas Yonif 521

Buku strategi Pertahanan Negara 2015

Buku postur pertahanan negara tahun 2015, Kemhan RI

Tangkilisan Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah , No.1, Vol.1, Maret 2013

Josephin Maretta, Jurnal Rechts viding, Volume 5 Nomor 1 April 2016

Peter Paret, "Military Power" dalam The Journal of Military history, Vol 53, No 3 (1989)

Buku Pedoman Pengamanan Wilayah Perbatasan Darat Perkasad /94/XI/2009, Tanggal 30 November 2009

3. Website:

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20302437-T30630-Tien%20Virginia%20Arisoi.pdf>

<https://polmas.wordpress.com/2014/10/10/keamanan-nasional/>

https://news.detik.com/berita/d-4728868/pagar-perbatasan-ri-papua-nugini-di-skouw-jayapura-ditutup-sementara?_ga=2.194615337.529504623.1579580404-735407253.1569834300

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46539502>

<https://media.neliti.com/media/publications/3114-ID-kedudukan-dan-kewenangan-tentara-nasional-indonesia-dalam-pemberantasan-terorism.pdf>

<https://www.liputan6.com/news/read/4069728/fakta-fakta-kerusuhan-di-wamena-papua>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/2019092411224-20-433305/moeldoko-prihatin-banyak-korban-tewas-di-papua>

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49496347>

<https://www.brilio.net/serius/operasi-pembebasan-sandera-oleh-tni-yang-mencuri-perhatian-dunia-171121y.html>

<https://www.liputan6.com/news/read/3168954/cerita-prajurit-tni-saat-detik-detik-pembebasan-sandera-di-papua>

<https://news.detik.com/berita/d-3177171/satgas-pamtas-tni-temukan-ladang-ganja-di-perbatasan-papua-new-guinea>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181119063939-20-347585/sikapi-as-australia-ri-butuh-pangkalan-militer-di-papua>

<https://nasional.kompas.com/read/2016/02/26/15581501/Kaji.Ulang.Gelar.Pasukan.TNI?page=all>

<https://republika.co.id/berita/kolom/fokus/18/07/04/pbckey396-tni-membangun-kekuatan-ketiga>

<https://www.neliti.com/id/publications/19087/kebijakan-operasi-militer-tentara-nasional-indonesia-terhadap-organisasi-papua-merdeka>

<https://medium.com/@indotesis/pengertian-bentuk-dan-tindak-pidana-makar-7fb118468401>

<https://medium.com/@indotesis/pengertian-bentuk-dan-tindak-pidana-makar-7fb118468401>

<https://www.kompasiana.com/putrawiwoho/55c194916f7a6124055b0784/apresiasi-prajurit-tni-ad-bertugas-di-perbatasan>

<https://www.kompasiana.com/putrawiwoho/55c194916f7a6124055b0784/apresiasi-prajurit-tni-ad-bertugas-di- perbatasan>,

<http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-82968.pdf>

<https://nasional.kompas.com/read/2019/03/08/22533021/panglima-tni-sebut-hadapi-kkb-di-papua-tak-harus-selalu-bertempur>,

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46450499>,



**DAFTAR TIM POKJA KAJIAN GELAR KEKUATAN TNI AD
DIHADAPKAN PADA ESKALASI ANCAMAN DI WILAYAH
PERBATASAN DARAT RI-PAPUA NUGINI**

NO URUT	NAMA	PANGKAT/GOL, KORPS, NRP/NIP	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Kurnia Dewantara	Mayjen TNI	Komandan Seskoad	Narasumber
2.	Nugroho Tjendakiarto, S.H.	Brigjen TNI	Wadan Seskoad	Narasumber
3.	Furdiyantoso, S.H., M.M.	Kolonel Inf 31626	Dirbinjianbang Seskoad	Narasumber
4.	Ahmad Sutarmadi, S.I.P., M.Si.	Kolonel Inf 1910037630768	Wadirbinjianbang Seskoad	Narasumber
5.	Andrian Susanto. S.I.P.	Kolonel Inf 11960043630275	Kabidjianbangstrakam wiltasrat Sdirbinjian- bang Seskoad	Kapokja
6.	Saad Miyanta	Kolonel Inf 1900003561267	Kabidjianbang Strabangkuatdayawilh anrat Sdirbinjianbang Seskoad	Wakapokja
7.	Gamma Arthadilla Sakti	Letkol Inf 11010044041079	Pabandyasunjianbang kamwiltasrat Bidjian- bangstrakamwiltasrat Sdirbinjianbang Seskoad	Sekretaris I
8.	Nicolau Paulo Da Silva, S.E., M.I.Pol.	Mayor Arm 11000021360276	Pabandaminjianbang amwiltasrat Bidjian- bangstrakamwiltasrat Sdirbinjianbang Seskoad	Sekretaris II
9.	Benny Satria, S.H.	Kolonel Inf 1920031430470	Kabidjianbangstrahan- rat Sdirbinjianbang Seskoad	Anggota
10.	Andy Irawan Chaerudin, S.Sos., S.I.P., M.I.Pol.	Kolonel Inf 11930083390871	Kabidjianbangdik Sdirbinjianbang Seskoad	Anggota
11.	Drs. Mu'tamar, M.Sc.	Kolonel Inf 1910016430364	Kabidjianbanginsmat- dik Sdirbinjianbang Seskoad	Anggota

1	2	3	4	5
12.	Sujeidi Faisal, S.T., M.Han.	Letkol Arh 11000018070375	Kabagminjianbang Sdirbinjianbang Seskoad	Anggota
13.	Dr. Drs. I Gusti Agung Ketut Yoga, M.Si.	Letkol Caj 1910014290563	Pabandyaminjian-bangdik Sdirbinjian-bang Seskoad	Anggota
14.	Agung Wirakusuma	Letkol Kav 11010053770180	Pabandyasunjianbangi nsmatdik Sdirbin-jianbang Seskoad	Anggota
15.	Antony Tri Wibowo	Mayor Inf 11030030241181	Pabandya Strabangkuatdayawilh anrat Sdirbinjianbang Seskoad	Anggota
16.	Ary Prasetiawan, S.I.P.	Mayor Inf 11060028660685	Pabandaminjianbangh anrat Bidjianbang- strahanrat Sdirbinjianbang Seskoad	Anggota
17.	Laode Irl Syahdar	Mayor Inf 11040028190583	Pabandaminjianbangin smatdik Bidjian- banginsmatdik Sdirbinjianbang Seskoad	Anggota
18.	Dadang Ruyana	Kapten Czi 2920075490970	Kaurjianbang Bagminjianbang Sdirbinjian-bang Seskoad	Anggota
19.	Moh. Rianto	Kapten Cku 21950323840973	Kaurmingar Bagminjianbang Sdirbinjian-bang Seskoad	Anggota
20.	Susie Kriswulandari	Penata Muda TK I III/b 19730520 1997032001	Turmin Arsip Sdirbinjianbang Seskoad	Anggota
21.	Apep Saripudin	Penata Muda TK I III/b 197601261 997031002	Turmin Susun Naskah Bidjianbangstra-hanrat Sdirbinjianbang Seskoad	Anggota
22.	Sri Astutik	Penata Muda III/a 19700505199203 2007	Turmin Susun Naskah Bidjianbangstra- kamwiltasrat Sdirbinjianbang Seskoad	Anggota
23.	Robinson Manurung	Serma 21000128511278	Turmin Susun Naskah Bidjianbanginsmatdik Sdirbinjianbang Seskoad	Pendukung

1	2	3	4	5
24.	Subagio	Serka 31970494750777	Baurlapmin Bagminjianbang Sdirbinjianbang Seskoad	Pendukung
25.	Hamry Simorangkir	Sertu 31970485007976	Ba Lapmin Bagminjianbang Sdirbinjianbang Seskoad	Pendukung
26.	Hari Cahyono	Pengatur Tk I II/d 19720317199803 1004	Turmin Sdirbinjianbang Seskoad	Pendukung
27.	Albert Parlindungan	Pengatur Tk I II/d 19821016200500 1003	Turmin Susun Naskah Bidjianbanginsmatdik Sdirbinjianbang Seskoad	Pendukung